



P U T U S A N
NOMOR 76/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. AMARTA KARYA (PERSERO), suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beralamat di Plaza Summarecon Bekasi Lt. 5 Jalan Bulevar Ahmad Yani Kav. KA001, Kota Bekasi, Jawa Barat 17142, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 104, tanggal 20 Desember 1972, dibuat dihadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Menteri Kehakiman berdasarkan Kutipan Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: Y.A.5/165/12, tanggal 9 Mei 1973, serta berdasarkan Akta Pengangkatan Nomor 14, tanggal 23 Oktober 2020, dibuat dihadapan Abdul Kholik, S.H, M.Kn., Notaris di Bekasi, sebagaimana telah diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya Nomor 01, Tanggal 19 Desember 2023, dibuat dihadapan Annisa Eksalanti, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Cilegon, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Nikolas Agung SR;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Delta Tiara 33, RT 019/ RW 007, Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Amarta Karya (Persero);
Yang bertindak untuk dan atas nama PT. Amarta Karya (Persero);
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/DU/II-2024, tanggal 13 Februari 2024, memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. Brisben Rasyid, S.H., M.H., CLA;
2. Surya Pradian Setijono, S.H., M.Kn.;
3. Fulan Adi Nugraha, S.E, S.H., M.H.;
4. Mohammad Muchsin, S.H.;
5. Muhammad Aditya Pramana, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Karyawan pada PT Amarta Karya (Persero), beralamat di Plaza Summarecon Bekasi Lantai 5, Jalan Bulevar Ahmad Yani Kav. KA001, Kota Bekasi 17142, Email: corporate@amka.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

PT KWARSA HEXAGON, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Rancabolang Nomor 36, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kwarsa Hexagon Nomor 1, tanggal 1 Juli 1982, dibuat dihadapan M. Peggy Natanael, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah mendapat persetujuan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NomorL C2-2694.HT01-01.TH83, tanggal 26 Maret 1983, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kwarsa Hexagon Nomor 07, tanggal 21 Agustus 2023, dibuat dihadapan Rasman, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah diberitahukan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0153981, tanggal 22 Agustus 2023, dalam hal ini diwakili oleh Dorajatun Prakoso, B.Mgt, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karawitan Nomor 20, RT.001/RW.006, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Kwarsa Hexagon;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Rio Lassatrio, S.H., LL.M.;

Halaman 2 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.;

3. Husni Az-Zaki, S.H., M.H., M.M.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LHBM Counsel, beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.11, Ciputra World 2-Tokopedia Tower Lantai 7, Jakarta 12930;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II INTERVENSI**;

LAWAN :

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jati Baru Nomor 1, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 18449/KR.01.06, tanggal 13 Maret 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H.;
2. Mindo Simamora, S.H., M.H.;
3. Romanus P.B. Purba, S.H., M.H.;
4. Haratua D.P. Purba, S.H., M.H.;
5. Mariem Triasmita, S.H.;
6. Nadia Zunairoh, S.H.;
7. Teddy Triyanto, S.H., M.H.;
8. Hana Farida, S.H.;
9. Albi Rizky Fadhlika, S.H.;
10. Debora Aswinda Solin, S.H., M.H.;
11. Imam Hidayat, S.H.;
12. Tutut Wuri Hastuti, S.H.;
13. Abdurrazak Natamiharsa, S.H.;
14. Silvia Ulfa, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memilih domisili pada Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gedung Balaiikota Blok G Lantai IX, Jalan medan

Halaman 3 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Email:
unitpengadaantanah2@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 76/PEN-DIS/2024/PTUN-JKT, tanggal 29 Februari 2024, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 76/PEN-MH/2024/PTUN-JKT, tanggal 29 Februari 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 76/PEN-PPJS/2024/PTUN-JKT, tanggal 29 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 76/PEN-PP/2024/PTUN-JKT, tanggal 29 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 76/PEN-HS/2024/PTUN-JKT, tanggal 14 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 76/G/2024/PTUN-JKT, tanggal 28 Maret 2024, tentang masuknya PT Kwarsa Hexagon dan ditetapkan sebagai Penggugat II Intervensi;
7. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan pendapat ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Februari 2024, dengan Register perkara Nomor: 76/G/2024/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Maret 2024, yang mengemukakan pada pokoknya:

GUGATAN PENGGUGAT:

- I. OBJEK GUGATAN;

Halaman 4 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada AMKA-KWARSA KSO Selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa untuk (selanjutnya disebut Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam) yang diumumkan oleh TERGUGAT tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk selanjutnya disebut “UU TUN”;

Bahwa objek Gugatan UU TUN adalah:

1. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 9, dijelaskan mengenai Objek dari Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

2. Bahwa sehubungan dengan penjelasan UU TUN pada angka 1 di atas, Objek Gugatan a quo adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah berdasar hukum sebagai objek gugatan a quo;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang megadili perkara a quo, berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat 9 UU TUN berbunyi:

Halaman 5 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata";

4. Bahwa PENGGUGAT akan terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 9 UU TUN tersebut diatas, yaitu:
 - a. Suatu Penetapan Tertulis;
Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. Berisi Tindakan Hukum;
Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum TERGUGAT sebagai Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT, yaitu PENGGUGAT dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Bersifat Konkret;

Halaman 6 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan TERGUGAT merupakan tindakan yang nyata dan berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret;

e. Bersifat Individual;

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT selain merugikan Penggugat secara Konkret juga berkaitan dan ditujukan langsung kepada diri Penggugat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

f. Bersifat Final;

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT telah bersifat definitive dan final karena Keputusan TERGUGAT tidak perlu mendapat pengesahan atau persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi kedudukannya yang akibat dari Keputusan TERGUGAT menimbulkan akibat hukum kepada PENGGUGAT dengan hilangnya hak-hak PENGGUGAT sebagai Penyedia Barang/jasa Pemerintah;

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam UU TUN, dimaknai sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya;
- d. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- e. Bersifat Final dalam lebih luas;
- f. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat;

Halaman 7 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



6. Bahwa Pasal 87 tersebut di atas mengatur dan mengubah pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau *beschikking* khususnya pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 UU TUN;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU TUN, maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo yang diajukan PENGUGAT;

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAGUAN GUGATAN PERKARA A QUO ;

8. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT tanggal 29 Desember 2023 yang salinannya PENGUGAT terima tanggal 17 Januari 2024 dan diketahui oleh PENGUGAT melalui Penayangan Daftar Hitam Nasional secara Elektronik dengan nama website <https://inaproc.id/> pada tanggal 08 Januari 2024;
9. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh TERGUGAT tanggal 29 Desember 2023 yang diterima copy salinan pemberitahuannya oleh PENGUGAT tanggal 17 Januari 2024 dan ditayangkan/umumkan melalui media elektronik pada tanggal 08 Januari 2024;
10. Bahwa setelah PENGUGAT menerima objek sengketa a quo, selanjutnya gugatan diajukan melalui E-court pada tanggal tanggal 29 Februari 2024 Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka gugatan perkara a quo jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat

Halaman 8 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif;
11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu:
- "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*
12. Bahwa atas Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT dan diumumkan pada tanggal 8 Januari 2024, sesuai Pasal 75 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut "UU Administrasi Pemerintahan", PENGGUGAT telah mengajukan berupa surat keberatan dan surat Banding;
13. PENGGUGAT telah menempuh Upaya Administratif dengan mengirimkan Surat Peringatan dan Keberatan Nomor 003/DOP/I-2024 Tanggal 22 Januari 2024 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 26 Januari 2024;
14. Atas jawaban surat Peringatan dan Keberatan, PENGGUGAT mengirimkan surat Permohonan Banding dengan Nomor 13/DOP/II-2024 tanggal 7 Februari 2024 yang diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 13 Februari 2024 dan hingga 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat, PENGGUGAT belum juga mendapat tanggapan atas surat tersebut;
15. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 Ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, menyatakan:
- Pasal 77 Ayat 2:

Halaman 9 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;

16. Bahwa karena TERGUGAT tidak menanggapi surat Banding PENGGUGAT, maka PENGGUGAT beranggapan bahwa surat Banding yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut telah dikabulkan oleh TERGUGAT sehingga dengan demikian PENGGUGAT harus mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN menyatakan:

“warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atas Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

18. Bahwa berdasarkan tanggal diumumkannya Surat Keputusan oleh TERGUGAT serta upaya administratif dari PENGGUGAT. Gugatan a quo yang PENGGUGAT ajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya sesuai syarat-syarat dan prosedur yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT maka Gugatan a quo beralasan hukum dapat diterima;

IV. HAK DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT;

19. Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, telah menimbulkan kerugian besar bagi PENGGUGAT diantaranya:

- a. PENGGUGAT tidak dapat mengikuti kegiatan tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia;

Halaman 10 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PENGGUGAT tidak lagi dapat membayar gaji karyawan, vendor dan mitra kerja yang sedang bekerja pada PENGGUGAT;
 - c. PENGGUGAT yang mempunyai kredibilitas dan nama baiknya jadi tercoreng akibat adanya Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang berdampak mitra kerja enggan melakukan kerjasama dengan PENGGUGAT;
 - d. PENGGUGAT mengalami kerugian dan harus menanggung beban operasional setiap harinya karena pendapatan utama berasal dari proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Memperburuk kondisi PENGGUGAT yang saat ini telah diputus Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terdapat poin bahwa PENGGUGAT wajib melaksanakan isi putusan homologasi untuk membayar biaya Pengurus PKPU dan mencicil utang ke para krediturnya. Jika tidak terlaksana dalam waktu dekat maka potensi Pailit yang berdampak tidakhanya kepada PENGGUGAT tetapi juga kepada 445 (empat ratus empat puluh lima) Kreditur;
20. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT merasa perlu untuk Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai upaya PENGGUGAT untuk memperjuangkan keberlangsungan Perusahaan, karyawan, dan mitra kerja;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 11 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dikaitkan dengan adanya objek sengketa a quo, kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan, maka dengan demikian dalam perkara a quo PENGUGAT memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk melakukan gugatan terhadap terbitnya objek sengketa a quo;

V. DALAM POKOK PERKARA / POSITA;

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari PENGUGAT yang dituangkan dalam Gugatan a quo sebagai berikut:

23. Bahwa PENGUGAT merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Plaza Summarecon Bekasi Lt. 5 Jalan Bulevar Ahmad Yani Kav. KA001, Kota Bekasi, Jawa Barat – 17142, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 104 tanggal 20 Desember 1972 dihadapan Djojo Muljadi, S.H Notaris di Jakarta dengan bidang usaha mencakup Konstruksi, Manufaktur dan Investasi;
24. Bahwa PENGUGAT membuat perjanjian yaitu Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Kwarsa Exagon yang selanjutnya nama KSO yang disepakati adalah AMKA-KWARSA, KSO tanggal 31 Mei 2021 dan ditegaskan melalui akta penegasan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dihadapan Abdul Kholik, S.H, M.Kn, Notaris di Bekasi membuat Akta Kerja Sama Operasi (KSO) dengan No. 01 tanggal 1 November 2021, fungsi KSO ini adalah guna mengikuti tender Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa milik TERGUGAT;
25. Bahwa Kerja Sama Operasi (KSO) tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) pada tanggal tanggal 31 Mei 2021, yang menyatakan pembagian porsi sebagai berikut;
 - a. PT Amarta Karya (Persero) : 97%;
 - b. PT Kwarsa Hexagon : 3%;

Halaman 12 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



26. Bahwa Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa dengan sumber dana tahun anggaran APBD 2021 dan APBD 2022, nilai Pagu Paket Rp. Rp. 104.594.000.000,00 (seratus empat miliar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), dengan Nilai HPS Rp. 104.594.000.000,00 (seratus empat miliar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), dimenangkan oleh KSO (PT Amarta Karya - PT Kwarsa Hexagon) dimana PENGUGAT sebagai *Leader* KSO;
27. Bahwa PENGUGAT mengajukan penawaran Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa dengan atas nama AMKA-KWARSA, KSO pada tanggal 20 Agustus 2021;
28. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 diumumkan pemenang dari paket pekerjaan tersebut di atas adalah AMKA-KWARSA, KSO;
29. Bahwa tanggal 3 November 2021 AMKA-KWARSA, KSO dan PPK menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa;
30. Bahwa setelah PPK menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 8786/-1.793.3 tanggal 5 November 2021 kepada AMKA-KWARSA, KSO maka untuk segera PENGUGAT memulai pelaksanaan pekerjaan;
31. Bahwa seiring dengan pelaksanaan pekerjaan, PENGUGAT mengalami hambatan terutama ketidaksesuaian antara kontrak dan fakta di lapangan berupa adanya variasi kontrak yang terjadi didasarkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 21 Januari 2022 terjadi Penolakan JGC terhadap Lokasi Rumah Pompa B (Referensi Surat No AML/I/2022 dan

Halaman 13 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. 001/MSS-TMD/II/2022), sehingga trase saluran berubah tidak menggunakan saluran eksisting;
- b. Pada tanggal 26 September 2022 adanya surat peringatan dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) PUPR terhadap pembuangan air dari Rumah Pompa C ke saluran Banjir Kanal Timur (BKT);
 - c. Pada tanggal 23 Maret 2022 area kerja Rumah Pompa Adhyaksa baru mendapatkan izin pembangunan oleh pihak Kejaksaan Agung;
 - d. Terjadinya perpindahan lokasi Rumah Pompa, penambahan Luasan bangunan dan perubahan-perubahan fungsi elektrik dan mekanikal pada Rumah Pompa;
 - e. Adanya Penambahan Pekerjaan Arsitektur pada Bangunan Rumah Pompa dan Bangunan Pendukung lainnya;
32. Bahwa akibat ketidaksesuaian antara kontrak dan fakta di lapangan adanya variasi kontrak selama masa pelaksanaan tersebut PENGUGAT mengalami penambahan biaya pada Sub bidang Pekerjaan Sipil, Pekerjaan Mekanikal dan Pekerjaan Elektrikal yang pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan waktu dan bengkaknya biaya, permasalahan ini juga telah disampaikan kepada TERGUGAT;
33. Serta Penambahan Biaya Tidak Langsung Proyek untuk *Idle Time* akibat Permasalahan Lahan tidak kunjung diselesaikan oleh TERGUGAT dan Permasalahan Akses Masuk ke Lokasi Pekerjaan yang terjadi selama Masa Pelaksanaan Pekerjaan;
34. Pada Pekerjaan Sipil telah terjadi Penambahan Luasan Rumah Pompa, Penambahan Pekerjaan Arsitektur, dan Penambahan Bangunan-bangunan Pendukung Baru seperti Portal OHTC, Kolam Lumpur dan Interkoneksi Waduk;
35. Pada Pekerjaan Mekanikal telah terjadi Relokasi Pekerjaan Saluran (Pembuatan Saluran Baru dari sebelumnya Rehabilitasi Saluran Eksisting), Penambahan Panjang Saluran termasuk Penambahan Jacking RCP, Penambahan Bangunan-bangunan Pendukung Baru

Halaman 14 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- seperti U Ditch, Sedimen Trap, Box Culvert, Outlet Rumah Pompa dan Saringan Sampah Rumah Pompa Waduk B;
36. Dan pada pekerjaan Elektrikal telah terjadi Penambahan Panel-panel Listrik untuk Pengoperasian Pompa Banjir, Pompa Lumpur dan Panel Pendukung untuk Trashrake, Peningkatan Fasilitas Pendukung berupa Pengamanan Ganda untuk panel-panel tersebut, serta Penambahan *Supervisory Control And Data Acquisition* (SCADA) dan CCTV pada Rumah Pompa Waduk B;
37. Penambahan Biaya Tidak Langsung Proyek akibat *Idle Time* menunggu Perpindahan (Permasalahan Lahan) Rumah Pompa Marunda B dan Rumah Pompa Adhyaksa, serta Permasalahan Akses di Lokasi Tipala selama 7 (tujuh) Bulan;
38. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas menyebabkan PENGUGAT mengalami permasalahan keuangan dan waktu sehingga lambatnya progress pekerjaan, kesalahan timbul tidak hanya murni dari PENGUGAT tetapi juga dari TERGUGAT;
39. PENGUGAT dan TERGUGAT juga tunduk dan patuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1339 dan 1478 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 1339 KUHPerdata berbunyi:
- “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”;*
- Pasal 1478 KUHPerdata berbunyi:
- “Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”;*
40. Bahwa karena belum dibarnya perbedaan selisih nilai, maka beban biaya operasional AMKA-KWARSASO meningkat tentunya berdampak pada proses pekerjaan itu sendiri;
41. Bahwa pada tanggal 21 November 2023, PPK melakukan pemutusan kontrak terhadap AMKA-KWARSASO dan secara

Halaman 15 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



sepihak dianggap melakukan wanprestasi dengan alasan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal tersebut, dimana persentase realisasi pekerjaan adalah 72,52 %;

42. Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak AMKA-KWARSA, KSO tersebut PENGUGAT mengetahui adanya penetapan daftar hitam pada tanggal 8 Januari 2024 yang ditayangkan melalui media Elektronik yaitu pada <https://inaproc.id/> tanpa adanya surat Pemberitahuan usulan penetapan sanksi daftar hitam terlebih dahulu;
43. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 setelah adanya penetapan daftar hitam Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa, akun PENGUGAT sudah tidak aktif dan tidak dapat digunakan;
44. Bahwa PENGUGAT telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan surat peringatan dan keberatan kepada TERGUGAT nomor 003/DOP/I-2024 Tanggal 22 Januari 2024 karena TERGUGAT tidak pernah menyampaikan adanya surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PENGUGAT dan faktanya TERGUGAT baru menyampaikan usulan daftar hitam tanggal 17 Januari 2024 kepada PENGUGAT setelah adanya penayangan daftar hitam;
45. Bahwa terhadap Surat Peringatan dan keberatan PENGUGAT, TERGUGAT menanggapi melalui No. 8254/KR.01.06 tertanggal 30 Januari 2024. Atas surat tanggapan dari TERGUGAT, PENGUGAT melakukan Permohonan Banding melalui surat No 13/DOP/II-2024 tanggal 7 Februari 2024 yang diterima pada tanggal 13 Februari 2024;
46. Bahwa untuk menjadi perhatian Majelis Hakim, TERGUGAT pada tanggal 17 Januari 2024 baru menyampaikan salinan surat kepada PENGUGAT berupa asli surat nomor 13690/KR.01.06 tertanggal 29 November 2023 perihal Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi

Halaman 16 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Daftar Hitam dan *copy* Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;

47. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam telah melanggar ketentuan Lampiran II angka 4.3.6 huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut "Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021" yang berbunyi:

"PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dan/atau individu yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan";

48. Bahwa berdasarkan Lampiran II angka 4.3.6 huruf d Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 yaitu penyampaian surat penetapan daftar hitam tersebut disampaikan pada saat tanggal penetapan tersebut namun faktanya TERGUGAT tidak menyampaikan pada tanggal penetapan daftar hitam dan PENGGUGAT baru mengetahui adanya daftar hitam pada tanggal 8 Januari 2024 melalui media elektronik yang ditayangkan oleh Admin Inaproc LPSE;

49. Bahwa selain melalui media elektronik yang ditayangkan oleh Admin Inaproc LPSE, PENGGUGAT faktanya baru menerima Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada tanggal 17 Januari 2024 yang tentunya telah lewat 20 (dua puluh) hari kalender dari tanggal surat keputusan tentunya tindakan TERGUGAT

Halaman 17 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



bertentangan dengan Lampiran II angka 4.3.6 huruf d Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021;

50. Bahwa tindakan TERGUGAT selain Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam juga telah melanggar ketentuan Lampiran II angka 4.3.2 huruf a dan c Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 yang berbunyi:

Lampiran II angka 4.3.2 Pemberitahuan, huruf a:

"PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1";

Lampiran II angka 4.3.2 Pemberitahuan, huruf c:

"Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/bukti lain diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1";

51. Bahwa tindakan TERGUGAT yaitu menyampaikan salinan surat nomor: 13690/KR.01.06 Tanggal 29 November 2023 hal Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar kepada PENGGUGAT telah bertentangan dengan Lampiran II angka 4.3.2 huruf a dan c Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021, terbukti PENGGUGAT baru menerima Salinan Surat tersebut pada tanggal 17 Januari 2024 hal ini telah lewat 50 (lima puluh) hari kalender;
52. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan Lampiran II angka 4.3.2 huruf a dan c Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 yaitu melewati batas waktu yang telah ditentukan;

Halaman 18 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



53. Bahwa oleh sebab itu keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021;
54. Bahwa selain itu Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Keputusan TERGUGAT telah melanggar asas yang bersifat formal atau prosedural dan asas yang bersifat material. Asas bersifat formal berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan ketetapan, atau asas-asas yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti asas kecermatan yang menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan dengan persiapan yang cermat;

55. Bahwa Objek sengkata melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yaitu:

Pasal 10 ayat (1):

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan;
- h. pelayanan yang baik;

Keputusan dari TERGUGAT telah melanggar asas-asas Pemerintah yang baik, yang akan PENGUGAT uraikan di bawah ini:

- 1) Pada aspek Pasal 10 Ayat (1) huruf a tentang Asas kepastian hukum;

Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yaitu aspek hukum material, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah

Halaman 19 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



diperoleh oleh PENGUGAT sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan TERGUGAT akan terus berlaku hingga diputus pengadilan;

Bahwa terbitnya Keputusan daftar hitam dari TERGUGAT tersebut tanpa didahului surat Pemberitahuan Usulan Daftar Hitam lebih lagi waktu penyampaian bersamaan dengan surat Keputusan daftar hitam sebagaimana dijelaskan PENGUGAT dalam dalil gugatan di atas menyebabkan kepastian hukum yaitu hak pengugat telah hilang dan tidak dapat digunakan, sehingga Keputusan TERGUGAT melanggar melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Pada aspek Pasal 10 Ayat (1) huruf d tentang Kecermatan;

Bahwa salinan objek sengketa diterima bersamaan dengan surat pemberitahuan Usulan Daftar Hitam No. 13690//KR.01.06 tanggal 29 November 2023 yang diterima pada tanggal 17 Januari 2024, tentu hal ini adanya ketidakcermatan dari TERGUGAT sebagaimana dijelaskan PENGUGAT dalam dalil gugatan di atas, sehingga Keputusan TERGUGAT melanggar Asas Kecermatan;

- 3) Pada aspek Pasal 10 Ayat (1) huruf e tentang Penyalahgunaan Kewenangan;

Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara. Cacat hukum keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi yang menjadi hakekat timbulnya penyalahgunaan kewenangan. Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan prosedur atau peraturan

Halaman 20 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



perundan-undangan dengan tidak memberikan terlebih dahulu surat pemberitahuan Usulan Daftar Hitam No. 13690//KR.01.06 tanggal 29 November 2023 dan PENGGUGAT baru mengetahui adanya daftar hitam melalui website INAPROC;

56. Bahwa Ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan, yang menentukan:

- Pasal 8 ayat (2):

"Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan Perundang-undangan dan;*
- b. AUPB;*

- Pasal 17:

- 1. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;*
- 2. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. Larangan melampaui wewenang;*
 - b. Larangan mencampur adukan wewenang;*
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang;*

- Pasal 18 ayat (1):

"Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

57. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa dinilai bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka objek sengketa dalam perkara a quo haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

58. Bahwa dengan tidak menyampaikan tembusan/salinan kepada PENGGUGAT surat nomor: 13690/KR.01.06 Tanggal 29 November 2023 hal Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar terlebih

Halaman 21 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



dahulu dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam melewati waktu yang telah ditentukan maka tindakan dari TERGUGAT telah menghilangkan hak PENGGUGAT;

59. Bahwa berdasarkan seluruh dalil atau uraian-uraian diatas, dihubungkan dengan dasar ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan yaitu:

Pasal 52 ayat (1):

Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Pasal 52 ayat (2);

"Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB".

Bahwa tindakan TERGUGAT tidak sah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diatur pada Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021;

60. Bahwa karena itu, tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan AUPB sehingga sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan selanjutnya sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memerintahkan TERGUGAT mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam.

Halaman 22 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



VI. PERMOHONAN PENUNDAAN:

61. Bahwa permohonan Penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU TUN yang menyatakan:

Pasal 67 Ayat (1):

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";

Pasal 67 Ayat (2):

"PENGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Pasal 67 Ayat (3):

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya";

Pasal 67 Ayat (4):

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu:

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut". Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) maka:
 - Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara a quo sangat mendesak guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar serta dikhawatirkan adanya kesulitan pemulihan nama baik PENGUGAT secara hukum dikemudian hari;
 - Bahwa selain dari itu, permohonan Penundaan ini diajukan agar PENGUGAT dapat mengikuti proses Lelang dan mengerjakan Pekerjaan

Halaman 23 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menjaga tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan tidak terbayarnya vendor yang saat ini sedang bekerja;

- Memperburuk kondisi PENGGUGAT yang saat ini telah diputus Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terdapat poin bahwa PENGGUGAT wajib melaksanakan isi putusan homologasi untuk membayar biaya Pengurus PKPU dan mencicil utang ke para krediturnya. Jika tidak terlaksana maka ada potensi gugatan kepailitan yang berdampak tidak hanya kepada PENGGUGAT tetapi juga kepada 445 (empat ratus empat puluh lima) Kreditur;

62. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Ayat 1; huruf (a):

"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara dan/atau konflik sosial";

Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa maka secara otomatis karyawan yang bekerja pada PENGGUGAT dengan jumlah ratusan karyawan, dan ribuan vendor (perorangan maupun badan usaha) yang saat ini masih bekerja dengan PENGGUGAT akan mengalami kesulitan pembayaran (*cash flow*) yang mengakibatkan timbul masalah baru yaitu konflik sosial seperti unjuk rasa vendor, keterlambatan pembayaran upah dan potensi mangkraknya proyek yang sedang berjalan;

Pengertian secara teoritis Konflik Sosial Menurut Soerjono Soekanto *"Konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan/atau kekerasan"*. Dapat disimpulkan Konflik sosial adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diikuti tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk menghindari konflik sosial ini sangat beralasan untuk dilakukan Permohonan Penundaan sampai adanya putusan tetap;

Halaman 24 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



63. Bahwa dengan berlakunya daftar hitam PENGGUGAT tidak mungkin mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah selama 1 (satu) tahun kedepan yang berakibat timbul kerugian bagi PENGGUGAT, apabila objek sengketa tersebut ditunda berlakunya sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, membantu Negara dengan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat, lancarnya pembayaran kepada vendor, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa kontribusi pajak daerah dan penundaan ini tidak berdampak apapun kepada TERGUGAT;
64. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Ayat 3 huruf (a) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: Putusan Pengadilan*", oleh karena itu, dengan terlebih dahulu menunda untuk sementara waktu pelaksanaan objek sengketa *in casu* guna mencegah kerugian yang lebih besar lagi tidak hanya kepada PENGGUGAT tetapi juga vendor dan karyawan;
65. Berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yang didukung pula oleh bukti-bukti yang cukup dan sah, maka cukup beralasan apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya mohon kiranya dapat dikabulkan Permohonan Penundaan sampai adanya putusan tetap;

VII. PETITUM/TUNTUTAN:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan a quo, memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada AMKA-KWARSA

Halaman 25 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



KSO Selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi
Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada AMKA-KWARSA KSO Selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada AMKA-KWARSA KSO Selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan tertulis pada persidangan elektronik tanggal 04 April 2024, yang pada pokoknya:

HAK DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT II INTERVENSI

1. PENGGUGAT II INTERVENSI adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang konsultan teknik bidang perencanaan dan pengawasan;
2. Bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI memiliki kepentingan untuk menjadi Pihak di dalam Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta dalam register perkara Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT antara PT Amarta Karya (Persero) selaku PENGGUGAT melawan Dinas Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta selaku TERGUGAT dikarenakan PENGGUGAT II INTERVENSI merupakan salah satu pihak

Halaman 26 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



yang namanya ikut diberikan sanksi daftar hitam berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada AMKA- KWARSA KSO selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("LKPP") secara elektronik yang dapat diakses melalui situs <https://inaproc.id/daftar-hitam?provinsi=&keyword=kwarsa+hexagon#111223184>;

3. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN") menyebutkan:

"Pasal 53

- 1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*
- 2) *Dst...";*
4. Bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI merasa Objek Gugatan tersebut memberikan dampak negatif dan menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT II INTERVENSI dikarenakan pemberian sanksi daftar hitam kepada PENGGUGAT II INTERVENSI tersebut dapat menimbulkan berkurangnya rasa kepercayaan, timbul rasa keraguan serta pertanyaan dari para pelanggan/ pengguna jasa PENGGUGAT II INTERVENSI kepada PENGGUGAT II INTERVENSI, sehingga PENGGUGAT II INTERVENSI merasa perlu untuk mempertahankan haknya, menyampaikan FAKTA YANG SEBENARNYA TERJADI serta membatalkan penetapan sanksi daftar hitam kepada

Halaman 27 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



AMKA-KWARSA KSO, khususnya terhadap penetapan sanksi daftar hitam PENGGUGAT II INTERVENSI tersebut;

5. Bahwa uraian tersebut di atas juga sejalan dengan Pasal 83 UU PTUN yang menyatakan:

"Pasal 83

- 1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:
 - a. pihak yang membela haknya; atau;*
 - b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;**
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara siding;*
- 3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.";*

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU PTUN tersebut disampaikan bahwa Pihak yang berkepentingan didalam suatu sengketa PTUN dapat mengajukan permohonan kepada Hakim agar masuk sebagai pihak dalam perkara, dan dikarenakan PENGGUGAT II INTERVENSI merupakan salah satu pihak yang namanya tercantum dalam sanksi daftar hitam sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, maka PENGGUGAT II INTERVENSI memiliki kepentingan menjadi pihak sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI di dalam Gugatan a quo;

TENTANG OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 28 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



6. Bahwa objek Gugatan merupakan produk yang dibuat dan ditetapkan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang notabene merupakan badan atau pejabat pemerintahan yang membuat penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga sudah tepat apabila PENGUGAT II INTERVENSI mengklasifikasikannya sebagai objek Gugatan di dalam Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada AMKA-KWARSA KSO selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa ("Objek Sengketa") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka (9) UU PTUN yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"

Objek Sengketa *a quo* secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan berikut:

a. Unsur Penetapan Tertulis;

Bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada AMKA- KWARSA KSO selaku Peryedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa. Sehingga, terbukti bahwa Objek Sengketa

Halaman 29 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur penetapan tertulis karena dibuat secara tertulis dalam bentuk surat keputusan;

- b. Unsur Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
Bahwa yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (8) UU PTUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pengguna anggaran sesuai kewenangan yang ada padanya atau melekat pada jabatannya terkait urusan pemerintahan *in casu* pemerintahan DKI Jakarta di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang sumber daya air, sub bidang air minum, sub bidang limbah, dan sub bidang drainase, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (d) dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah oleh Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019;
- c. Unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa dikeluarkannya Objek Sengketa yang diterbitkan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Unsur bersifat konkret, individual, dan final;

Halaman 30 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



- i. bersifat konkret: keputusan TERGUGAT tidak bersifat abstrak melainkan bersifat konkret, yaitu memberikan sanksi daftar hitam kepada PENGGUGAT II INTERVENSI sehingga PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam skala nasional selama 1 (satu) tahun dan dapat berimbas pada skala internasional;
- ii. bersifat individual: keputusan TERGUGAT bersifat individual karena ditujukan dan memiliki dampak hukum kepada PENGGUGAT II INTERVENSI;
- iii. bersifat final: keputusan TERGUGAT tidak memerlukan adanya persetujuan instansi lain dan tidak ada upaya banding apapun lagi sehingga keputusan ini sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT II INTERVENSI serta dibuat dengan melanggar undang-undang yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- e. Unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT, maka hal tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi PENGGUGAT II INTERVENSI karena dengan diberikannya sanksi daftar hitam, maka PENGGUGAT II INTERVENSI:

- i. Dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional sesuai Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023;
- ii. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa dalam skala nasional dan dapat berimbas pada skala internasional internasional selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023;

Halaman 31 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



iii. Berpotensi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan/ melaksanakan pekerjaan yang telah dimenangkan dan/ atau sedang dalam proses pelaksanaan kontrak oleh PENGGUGAT II INTERVENSI;

iv. Tercemarnya nama baik maupun berkurang bahkan hilangnya kepercayaan dari para pelanggan/ pengguna jasa dari PENGGUGAT II INTERVENSI di dalam lingkungan atau rekan penyedia barang/jasa pemerintah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara nyata, jelas dan tak terbantahkan bahwa Surat Keputusan atas terbitnya berupa Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada AMKA-KWARSA KSO selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa adalah keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis diterbitkan oleh TERGUGAT telah bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) UU PTUN;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

8. Bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap TERGUGAT dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, yang menyatakan:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini didasarkan atas:

Halaman 32 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



- a. Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - i. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ("Perpres 12/2021"); dan;
 - ii. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("PerLKPP 4/2021");
- b. Objek Sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ("AAUPB") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ("UU 30/2014"), terutama:
 - i. Asas Kepastian Hukum;
 - ii. Asas Ketidakberpihakan;
 - iii. Asas Kecermatan;
 - iv. Asas Keterbukaan;
 - v. Asas Keadilan dan Kewajaran;
 - vi. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; dan;
 - vii. Asas Motivasi Untuk Setiap Putusan;

LATAR BELAKANG PEREKARA

10. Bahwa sebelum PENGGUGAT II INTERVENSI menguraikan dasar dan alasan diajukannya Gugatan *a quo*, terlebih dahulu PENGGUGAT II INTERVENSI akan menguraikan latar belakang perkara *a quo*;
11. Bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang konsultasi teknik perencanaan dan pengawasan, sedangkan PENGGUGAT adalah Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang bergerak di bidang manufaktur, infrastruktur, gedung, EPC dan properti;

Halaman 33 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021, PENGUGAT dan PENGUGAT II INTERVENSI telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian KSO-31 Mei 2021”) dengan tujuan untuk mengikuti tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa yang merupakan tender pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pokja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta melalui Sistem Aplikasi Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
13. Bahwa di dalam Perjanjian KSO tertanggal 31 Mei 2021, para pihak sepakat untuk menunjuk PENGUGAT sebagai perusahaan utama (*lead firm* KSO) dan mengatur mengenai pembagian porsi pekerjaan setiap perusahaan di dalam KSO apabila nantinya dijadikan pemenang tender, sebagai berikut:
 - a. PT. Amarta Karya (Persero) (PENGUGAT) sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen);
 - b. PT. Kwarsa Hexagon (PENGUGAT II INTERVENSI) sebesar 3% (tiga persen);
14. Bahwa KSO PT Amarta Karya-PT Kwarsa Hexagon (selanjutnya disebut “AMKA-KWARSA KSO”) kemudian mengikuti pelaksanaan tender paket pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa dengan sumber dana tahun anggaran APBD 2021 dan APBD 2022, nilai Pagu Paket Rp. 104.594.000.000,- (seratus empat miliar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 104.593.999.999,99 (seratus empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah);
15. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2021, berdasarkan surat No. 7572/-1.793.3, Hal: Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan

Halaman 34 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala–Adhyaksa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Sumber Daya Air (TERGUGAT) menetapkan PT. Amarta Karya (PENGGUGAT) – PT Kwarsa Hexagon (PENGGUGAT II INTERVENSI) sebagai pemenang tender untuk Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala–Adhyaksa;

16. Bahwa pada tanggal 03 November 2021 ditandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) antara TERGUGAT dengan AMKA–KWARSa KSO yang diwakili PENGGUGAT yang kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 05 November 2021 dengan dibuatnya Surat Perintah Mulai Kerja No. 8786/-1.793.3 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada intinya memerintahkan kepada AMKA–KWARSa KSO untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dan harus sudah selesai dalam waktu 408 (empat ratus delapan) hari kerja yaitu pada tanggal 17 Desember 2022;
17. Bahwa untuk menindaklanjuti penetapan pemenang tender dan surat perintah mulai kerja tersebut, pada tanggal 08 November 2021 PENGGUGAT dengan PENGGUGAT II INTERVENSI menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi No. 001/PKO/AMKA-KWARSa/X/2021 untuk mengatur lebih lanjut hal-hal teknis pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan menetapkan PENGGUGAT sebagai perusahaan utama (*lead firm* KSO) dan PENGGUGAT II INTERVENSI sebagai anggota KSO (“Perjanjian KSO - 8 November 2021”);
Perjanjian KSO-8 November 2021 pada intinya mengatur hal-hal yang lebih rinci dibandingkan dengan Perjanjian KSO-31 Mei 2021, diantaranya mengenai pembagian porsi pekerjaan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II INTERVENSI yaitu PENGGUGAT sebesar 97%

Halaman 35 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



(sembilan puluh tujuh persen) sedangkan PENGGUGAT II INTERVENSI sebesar 3% (tiga persen), yang perinciannya diatur sebagai berikut:

“...4.3.1. ...;

4.3.2. *PIHAK KEDUA menerima hak sebesar 3% (tiga per seratus) dari pembayaran PEMBERI KERJA (Neto/dari hasil Penagihan setelah dipotong kewajiban pajak-pajak yang berlaku yaitu PPN sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan PPh Final sebesar 4% (empat per seratus) yaitu sebesar Rp.2.580.960.000,00.-(terbilang dua miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);*

4.3.3. *Para Pihak setuju untuk membayar uang muka kepada Pihak Kedua sebesar 15% yaitu sebesar Rp.387.144.000,00.- (Terbilang: tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), setelah Pihak Pertama menerima pembayaran uang muka dari Pemberi Kerja;*

4.3.4. *Para Pihak setuju untuk membayar uang muka kepada Pihak Kedua sebesar 80% setelah dipotong pengembalian uang muka yaitu sebesar Rp.1.755.052.800,00,- (Terbilang: satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), setelah Pihak Kedua menyelesaikan seluruh pekerjaan perencanaan Detail Engineering Design lengkap dengan RKS dan sudah mendapat persetujuan dari Pihak Pemberi Kerja serta Pihak Pertama menerima seluruh hasil pekerjaan perencanaan yang sudah disetujui oleh Pihak Pemberi Kerja tersebut dan sudah dapat dilaksanakan pekerjaannya di lokasi pekerjaan;*

4.3.5. *Para Pihak setuju untuk membayar uang muka kepada Pihak Kedua sebesar 20% yaitu sebesar Rp.438.763.200,00,- (Terbilang: empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan AMKA – KWARSA, KSO mendapatkan PHO dari Pihak Pemberi Kerja dan as build drawing sudah mendapatkan persetujuan dari Pihak Pemberi Kerja dan*

Halaman 36 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



diserahkan kepada Pihak Pemberi Kerja dengan jumlah copy sesuai dengan yang dipersyaratkan;

4.3.6. ...”;

Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hak dari Pihak Kedua (*in casu* PENGGUGAT II INTERVENSI) hanya sebesar 3% (tiga persen) dari total seluruh pekerjaan yang diterima, sedangkan menurut pasal 4.3.4 di atas, kewajiban PENGGUGAT II INTERVENSI terbatas pada perencanaan *Detail Engineering Design* lengkap dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);

18. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2022, PENGGUGAT - PENGGUGAT II INTERVENSI telah menandatangani addendum atas Perjanjian KSO - 8 November 2021 dengan rujukan dokumen No. 002/ADD/PKOAMKA-KWARSA/VIII/2022 (“Perjanjian KSO – 22 Juli 2022”), yang pada intinya mengubah ketentuan Pasal 3.3 dari Perjanjian KSO - 8 November 2021 yang semula berbunyi:

“Masing-masing PIHAK bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Konstruksi”;

menjadi:

“Masing-masing PIHAK bertanggung jawab berdasarkan porsi masing-masing atas semua kewajiban terhadap Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Konstruksi”;

19. Bahwa tujuan dibuatnya Perjanjian KSO – 22 Juli 2022 adalah disebabkan adanya perbedaan porsi kerja yang signifikan antara PENGGUGAT dengan PENGGUGAT II INTERVENSI, dimana klausul tanggung renteng di dalam Perjanjian KSO-8 November 2021 dinilai tidak adil bagi para pihak dalam pertanggungjawaban porsi kerjanya, sehingga PENGGUGAT dengan PENGGUGAT II INTERVENSI sepakat untuk mencabut klausul tanggung renteng tersebut dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama operasi AMKA–KWARSAS KSO;
20. Dalam pelaksanaan teknis “Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)” Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder

Halaman 37 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala–Adhyaksa, telah terjadi perubahan perjanjian sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sebagai berikut:

- Perubahan Kontrak 1 Nomor: 933/-1.793.3 pada tanggal 7 Februari 2022, terkait adanya perubahan spesifikasi teknis sesuai *employer requirement*;
- **Perubahan Kontrak 2 Nomor: 2550/-1.793.3 pada tanggal 4 April 2022, terkait adanya perubahan Tarif PPN semula 10% menjadi 11% dan penyesuaian Nilai Kontrak semula Rp 98.580.020.000,- menjadi 99.341.774.700,-;**
- **Perubahan Kontrak 3 Nomor: 8748/-1.793.3 pada tanggal 20 September 2022, terkait adanya perubahan Pejabat Penandatanganan Kontrak;**
- **Perubahan Kontrak 4 Nomor: 12967/-1.793.3 pada tanggal 12 Desember 2022, terkait adanya perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 Hari Kalender, sehingga menjadi s/d 05 Februari 2023;**
- **Perubahan Kontrak 5 Nomor: 1182/KR.01.06 tanggal 03 Februari 2023, terkait Perpanjangan Penyelesaian perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 175 Hari Kalender, sehingga menjadi s/d 31 Juli 2023;**
- **Perubahan Kontrak 6 Nomor: 6148/KR.01.06 tanggal 22 Juni 2023, terkait Perpanjangan Penyelesaian perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 122 Hari Kalender, sehingga menjadi s/d 30 November 2023;**

21. Bahwa dalam hal ini, PENGUGAT II INTERVENSI telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian KSO dan Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yaitu membuat gambar rencana, sedangkan pelaksanaan pengerjaan konstruksi merupakan tanggung jawab dari PENGUGAT sebagai Kontraktor sebagaimana Perjanjian KSO - 8 November 2021 yang kemudian ditegaskan di dalam Perjanjian KSO – 22 Juli 2022;

Halaman 38 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa **FAKTANYA** progres Pekerjaan Desain/ Perencanaan yang menjadi tanggungjawab dari PENGUGAT II INTERVENSI, telah mencapai 100% dan telah disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan juga oleh TERGUGAT sebagaimana persetujuan pada Dokumen Nota Desain dan Gambar Pekerjaan Sipil, Laporan & Gambar Topografi, Laporan Penyelidikan Tanah, Laporan Hidrologi dan Gambar Visioning pada tanggal 8 Juni 2022 dan Nota Desain dan Gambar Tabel Mekanikal Elektrikal & Plambing (MEP) pada tanggal 12 Desember 2022;
23. Hal ini membuktikan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, PENGUGAT II INTERVENSI telah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan Bobot pekerjaan 100% porsi desain perencanaan yang telah disetujui oleh PENGUGAT serta Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), dimana invoice terhadap pekerjaan tersebut telah dibayarkan oleh PPK kepada PENGUGAT, sesuai Laporan Rincian Bobot Tagihan KSO ke-3 Periode 17 Oktober 2022 s/d 12 Desember 2022. Bahwa Lingkup Pekerjaan Rancangan, Gambar & Dokumentasi yang disetujui oleh TERGUGAT adalah:
- Pengumpulan Data Perencanaan (100%);
 - Nota Teknis & Laporan DED (100%); dan
 - Penggambaran DED, termasuk Pengesahan (100%);
24. Bahwa meskipun PENGUGAT II INTERVENSI telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya, namun sampai dengan saat ini PENGUGAT II INTERVENSI masih belum menerima hak pembayaran secara keseluruhan dari PENGUGAT atas pekerjaan yang telah diselesaikannya tersebut. Bahwa **FAKTANYA PENGUGAT II INTERVENSI** kemudian menerima surat pemberitahuan Nomor 002/DSP/I-2023 pada tanggal 5 Januari 2023 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 284/Pdt.Sus-PKPU/2022/PnNiaga.Jkt.Pst tanggal 29 Desember 2022, PENGUGAT berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran

Halaman 39 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Utang Sementara (PKPUS) dan PENGGUGAT II **INTERVENSI** kemudian mendaftarkan sebagai salah satu kreditur kepada Tim Pengurus PKPU PT Amarta Karya (Persero) pada tanggal 16 Januari 2023 untuk mendapatkan kepastian hukum atas pembayaran biaya pekerjaan yang belum dibayarkan oleh PENGGUGAT;

25. Bahwa pada tanggal 21 November 2023, PENGGUGAT II **INTERVENSI** mendapat informasi bahwa PPK melakukan pemutusan kontrak terhadap AMKA – KWARSA KSO (*in casu* PENGGUGAT dan PENGGUGAT II **INTERVENSI**) secara sepihak dikarenakan AMKA-KWARSA KSO (*in casu* PENGGUGAT dan PENGGUGAT II **INTERVENSI**) dianggap melakukan wanprestasi dengan alasan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal yang telah ditentukan sebagaimana disepakati di dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build), dimana persentase realisasi pekerjaan adalah baru mencapai total 72,52% (tujuh puluh dua koma lima puluh dua persen) padahal FAKTANYA kewajiban dari PENGGUGAT II **INTERVENSI** telah 100% (seratus persen) dilaksanakan;

26. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2024 PENGGUGAT II **INTERVENSI** menerima pesan melalui email yang ditayangkan melalui media elektronik yaitu pada <https://inaproc.id/> perihal penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional, dimana PENGGUGAT II **INTERVENSI** merupakan salah satu pihak yang namanya ikut diberikan daftar hitam yang menyebabkan PENGGUGAT II **INTERVENSI** dipastikan tidak mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama 1 (satu) tahun kedepan dan sangat jelas dan nyata menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap pendapatan, kelangsungan usaha dan nama baik PENGGUGAT II **INTERVENSI**;

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN
DENGAN PERPRES 12/2021 DAN PERLKPP 4/2021

Halaman 40 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



27. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 78 ayat (4) huruf (c) Perpres 12/2021 dinyatakan bahwa penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan dikenakan sanksi daftar hitam;
28. Bahwa berdasarkan Lampiran II PerLKPP 4/2021 di bagian 3.3, dinyatakan "**Pengenaan Sanksi Daftar Hitam terhadap Peserta pemilihan/Penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain mengacu pada perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.**"
29. Bahwa didalam Perjanjian KSO - 8 November 2021 sebagaimana telah dirubah oleh Perjanjian KSO – 22 Juli 2022 (Vide Poin 18), terdapat klausul yang menyatakan bahwa tanggung jawab pelaksanaan proyek dibebani kepada masing-masing pihak atau masing-masing pihak bertanggung jawab berdasarkan porsi kewajiban masing-masing terhadap pengguna jasa;
30. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT jelas bertentangan dengan Perpres 12/2021 dan PerLKPP 4/2021 karena penerbitannya tidak mengacu kepada ketentuan dalam Perjanjian KSO - 8 November 2021 sebagaimana diubah oleh Perjanjian KSO – 22 Juli 2022;
31. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di bagian Latar Belakang di atas, kewajiban PENGUGAT II INTERVENSI dalam pekerjaan a quo hanya terbatas pada perencanaan *Detail Engineering Design* dan pekerjaan tersebut **telah mencapai 100% pada tanggal 12 Desember 2022** dengan mendapatkan persetujuan dari Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan TERGUGAT sesuai persetujuan pada Dokumen Nota Desain dan Gambar Pekerjaan Sipil, Laporan & Gambar Topografi, Laporan Penyelidikan Tanah, Laporan Hidrologi dan Gambar Visioning pada tanggal 8 Juni 2022 dan Nota Desain dan Gambar Tabel Mekanikal

Halaman 41 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Elektrikal & Plumbing (MEP) pada tanggal 12 Desember 2022. (*Vide* Poin 21);

32. Dengan persetujuan tersebut, terbukti bahwa pekerjaan dari PENGGUGAT II INTERVENSI telah mencapai 100% dari porsi bagian/pekerjaan PENGGUGAT II INTERVENSI yang telah disepakati dengan PENGGUGAT dalam Perjanjian KSO - 8 November 2021 sebagaimana diubah oleh Perjanjian KSO – 22 Juli 2022;

33. Dengan demikian, seharusnya PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dikenakan sanksi daftar hitam karena PENGGUGAT II INTERVENSI telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, dan oleh karena itu pengenaan sanksi daftar hitam kepada PENGGUGAT II INTERVENSI bertentangan dengan ketentuan dalam Perpres 12/2021 dan PerLKPP 4/2021;

TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM

34. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa terbukti sebagai tindakan yang telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karena TERGUGAT terbukti tidak melandaskan penerbitan keputusannya selaku penyelenggara negara pada supremasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

35. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan dalam Perpres 12/2021 karena PENGGUGAT II INTERVENSI telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian KSO - 8 November 2021 yang diubah oleh Perjanjian KSO – 22 Juli 2022, dan pihak TERGUGAT juga telah melanggar ketentuan PerLKPP 4/2021 karena pengenaan sanksi daftar hitam kepada PENGGUGAT II INTERVENSI tidak mengacu kepada Perjanjian KSO - 8 November 2021 yang diubah oleh Perjanjian KSO – 22 Juli 2022, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim mencabut penetapan daftar hitam oleh TERGUGAT kepada AMKA-KWARSA KSO atau setidaknya mencabut penetapan daftar hitam kepada PENGGUGAT II INTERVENSI;

TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KETIDAKBERPIHAKAN

Halaman 42 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



36. Bahwa TERGUGAT terbukti telah melanggar Asas Ketidakberpihakan, karena TERGUGAT tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan diskriminatif dalam menerbitkan Objek Sengketa;
37. Bahwa faktanya, TERGUGAT telah memberikan persetujuan atas penyelesaian pekerjaan dari PENGGUGAT II INTERVENSI sebagaimana tercantum dalam Dokumen persetujuan Nota Desain dan Gambar Pekerjaan Sipil, Laporan & Gambar Topografi, Laporan Penyelidikan Tanah, Laporan Hidrologi dan Gambar Visioning pada tanggal 8 Juni 2022 dan Nota Desain dan Gambar Tabel Mekanikal Elektrikal & Plumbing (MEP) pada tanggal 12 Desember 2022. (Vide Poin 21) akan tetapi, TERGUGAT tetap mengenakan sanksi daftar hitam kepada PENGGUGAT II INTERVENSI meskipun TERGUGAT mengetahui bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI telah menyelesaikan porsi pekerjaannya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian KSO - 8 November 2021 yang diubah oleh Perjanjian KSO – 22 Juli 2022;
38. Bahwa dengan demikian, TERBUKTI bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas Ketidakberpihakan dalam menerbitkan Objek Sengketa, sehingga beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim mencabut penetapan daftar hitam oleh TERGUGAT kepada AMKA-KWARSA KSO atau setidaknya mencabut penetapan daftar hitam kepada PENGGUGAT II INTERVENSI;

TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KECERMATAN

39. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas Kecermatan, karena Objek Sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, sehingga tidak mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan dari Objek Sengketa sebelum Objek Sengketa tersebut ditetapkan;
40. Bahwa sebagaimana telah ditentukan oleh Lampiran II PerLKPP 4/2021 di bagian 3.3, dinyatakan "**Pengenaan Sanksi Daftar Hitam terhadap Peserta pemilihan/Penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain mengacu pada perjanjian konsorsium/kerja sama**

Halaman 43 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.” Akan tetapi, penerbitan Objek Sengketa tidak mengacu dan tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian KSO - 8 November 2021 yang diubah oleh Perjanjian KSO – 22 Juli 2022;

41. Bahwa PADA FAKTANYA di dalam pelaksanaan proyek pekerjaan, PENGUGAT II INTERVENSI telah melaksanakan kewajibannya pada perencanaan *Detail Engineering Design* secara keseluruhan atau telah mencapai 100% (seratus persen) yang juga telah memperoleh persetujuan dari Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang bertugas sebagai pengawas dari KSO serta persetujuan dari PENGUGAT sebagaimana Dokumen Nota Desain dan Gambar Pekerjaan Sipil, Laporan & Gambar Topografi, Laporan Penyelidikan Tanah, Laporan Hidrologi dan Gambar Visioning pada tanggal 8 Juni 2022 dan Nota Desain dan Gambar Tabel Mekanikal Elektrikal & Plambing (MEP) pada tanggal 12 Desember 2022;
42. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak ada tindakan dari PENGUGAT II INTERVENSI yang melanggar dan dapat diberi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, yang berbunyi:
- “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:*
- a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;*
 - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;*
 - c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;*
 - d. Melakukan kesalahan daa perhitungan volume hasil pekerjaaa berdasarkan hasil audit;*
 - e. Menyerahkan barang/jasa yag kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau;*
 - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.”*

43. Dengan demikian, TERBUKTI bahwa TERGUGAT di dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak menerapkan Asas Kecermatan, yang menimbulkan dampak kerugian yang signifikan bagi

Halaman 44 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



PENGGUGAT II INTERVENSI, sehingga beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim mencabut penetapan daftar hitam oleh TERGUGAT kepada AMKA-KWARSA KSO atau setidaknya mencabut penetapan daftar hitam kepada **PENGGUGAT II INTERVENSI**;

TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KETERBUKAAN

44. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa terbukti sebagai tindakan yang telah melanggar Asas Keterbukaan, karena TERGUGAT tidak pernah memberikan akses informasi kepada PENGGUGAT II INTERVENSI sehubungan dengan diterbitkannya Objek Sengketa;
45. Bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI baru mengetahui tentang dikenakannya sanksi daftar hitam pada tanggal 8 Januari 2024 setelah menerima surat elektronik dari LKPP (Admin Inaproc) yang memberitahukan bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI telah dikenakan daftar hitam dan telah ditayangkan dalam daftar hitam nasional;
46. Bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI tidak pernah menerima undangan/surat tertulis dari TERGUGAT sehubungan dengan tahapan penetapan sanksi daftar hitam yang diatur oleh Lampiran II PerLKPP 4/2021 di bagian 4.3, yaitu:
- a. pengusulan;
 - b. pemberitahuan;
 - c. keberatan;
 - d. permintaan rekomendasi;
 - e. pemeriksaan usulan; dan;
 - f. penetapan;
47. Bahwa dengan tidak adanya undangan/surat tertulis dari TERGUGAT dalam tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan sebelum adanya penetapan sanksi daftar hitam kepada PENGGUGAT II INTERVENSI sebagaimana tercantum di Objek Sengketa, membuktikan bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas Keterbukaan, **sehingga beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim mencabut penetapan daftar**

Halaman 45 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



hitam oleh TERGUGAT kepada AMKA-KWARSA KSO atau setidaknya tidaknya mencabut penetapan daftar hitam kepada PENGGUGAT II INTERVENSI;

**TERGUGAT TELAH MELANGGAR
ASAS KEADILAN DAN KEWAJARAN**

48. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa terbukti sebagai tindakan yang telah melanggar Asas Keadilan dan Kewajaran, karena TERGUGAT terbukti tidak bertindak secara proposional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak dari PENGGUGAT II INTERVENSI; Penerapan sanksi daftar hitam kepada PENGGUGAT II INTERVENSI tidak mempertimbangkan proporsi pekerjaan dari masing-masing anggota KSO, yang pada akhirnya mengakibatkan Objek Sengketa diterbitkan dengan tidak sesuai, seimbang dan selaras dengan hak PENGGUGAT II INTERVENSI sebagai salah satu anggota KSO;
49. Bahwa setelah diterbitkannya Objek Sengketa, PENGGUGAT II INTERVENSI telah melakukan klarifikasi dengan TERGUGAT perihal dikenakan PENGGUGAT II INTERVENSI dalam daftar hitam, dan PENGGUGAT II INTERVENSI diberitahukan bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI tetap dikenakan sanksi daftar hitam karena termasuk sebagai pihak dalam AMKA-KWARSA KSO meskipun PENGGUGAT II INTERVENSI telah menyelesaikan porsi pekerjaannya sebagai anggota KSO;
50. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti TERGUGAT telah melanggar asas keadilan dan kewajaran dalam tindakan-tindakannya hingga melahirkan sebuah keputusan yang sangat merugikan PENGGUGAT II INTERVENSI, dan tidak mencerminkan asas keadilan dan kewajaran yang seharusnya. **Sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim mencabut penetapan daftar hitam oleh TERGUGAT kepada AMKA-KWARSA KSO atau setidaknya tidaknya mencabut penetapan daftar hitam kepada PENGGUGAT II INTERVENSI;**

TERGUGAT TELAH MELANGGAR

Halaman 46 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN

51. TERGUGAT tidak mencerminkan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, karena sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian KSO - 8 November 2021 yang diubah dengan Perjanjian KSO – 22 Juli 2022, PENGGUGAT dan PENGGUGAT II INTERVERSI bertanggung jawab berdasarkan porsi masing-masing atas kewajibannya terhadap TERGUGAT;
52. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mencantumkan PENGGUGAT II INTERVENSI ke dalam daftar hitam (*in casu* Objek Sengketa) menunjukkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dari TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b UU PTUN, **sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim mencabut penetapan daftar hitam oleh TERGUGAT kepada AMKA-KWARSA KSO atau setidaknya mencabut penetapan daftar hitam kepada PENGGUGAT II INTERVENSI;**

TERGUGAT TELAH MELANGGAR

ASAS MOTIVASI UNTUK SETIAP PUTUSAN

53. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa, telah melanggar Asas Motivasi Untuk Setiap Putusan, karena tidak mencerminkan keputusan yang mempunyai alasan atau motivasi yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan, yang mana alasan tersebut haruslah jelas, terang, benar, objektif dan adil;
54. Bahwa sebagaimana diatur dalam Perjanjian KSO - 8 November 2021 yang diubah oleh Perjanjian KSO – 22 Juli 2022, porsi pekerjaan dari PENGGUGAT II INTERVENSI hanya sebesar 3%, sedangkan porsi pekerjaan dari PENGGUGAT adalah sebesar 97%. Selain itu, seluruh porsi pekerjaan sebesar 3% tersebut telah diselesaikan sepenuhnya oleh PENGGUGAT II INTERVENSI, yang mana penyelesaian pekerjaan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh TERGUGAT;
55. Dikarenakan pencantuman PENGGUGAT II INTERVENSI oleh TERGUGAT ke dalam Objek Sengketa tidak menunjukkan karakteristik keputusan tata usaha negara yang benar dan objektif, maka **sangat**

Halaman 47 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim mencabut penetapan daftar hitam oleh TERGUGAT kepada AMKA-KWARSA KSO atau setidaknya mencabut penetapan daftar hitam kepada PENGGUGAT II INTERVENSI;

Berdasarkan seluruh argumen hukum dan fakta hukum yang telah PENGGUGAT II INTERVENSI sampaikan dan uraikan di atas, TERBUKTI bahwa tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang salah dan keliru karena telah melanggar:

- A. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - i. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, khususnya ketentuan Pasal 78 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 78 ayat (4) huruf (c);
 - ii. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya dalam Lampiran II angka 3.3 dan angka 4.3.;
- B. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang di atur dalam UU 30/2014, yaitu:
 - i. Asas Kepastian Hukum;
 - ii. Asas Ketidakberpihakan;
 - iii. Asas Kecermatan;
 - iv. Asas Keterbukaan;
 - v. Asas Keadilan dan Kewajaran;
 - vi. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; dan;
 - vii. Asas Motivasi Untuk Setiap Putusan;

Oleh karena itu, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN, maka sudah seharusnya Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGGUGAT II INTERVENSI ini telah sesuai dengan hukum oleh karenanya harus dikabulkan, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah terhadap Objek

Halaman 48 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Sengketa serta mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa;

PERMOHONAN PENUNDAAN

56. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 67 UU PTUN, PENGGUGAT II INTERVENSI dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan *a quo* untuk dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan atas keberlakuan Objek Sengketa sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Permohonan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (5) huruf a dan b UU PTUN yang menyatakan:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

57. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (5) huruf a tersebut diatas, dikarenakan terjadi keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT II INTERVENSI sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf (a) UU PTUN, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan adanya Objek Sengketa, PENGGUGAT II INTERVENSI dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional dan tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa dalam skala nasional dan dapat berimbas kepada skala internasional selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan Objek sengketa yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap keberlangsungan bisnis dari PENGGUGAT II INTERVENSI;
- b. Bahwa dengan adanya Objek Sengketa, PENGGUGAT II INTERVENSI berpotensi kehilangan kesempatan untuk

Halaman 49 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



mendapatkan/ melaksanakan pekerjaan yang telah dimenangkan dan/ atau sedang dalam proses pelaksanaan kontrak oleh PENGUGAT II INTERVENSI;

- c. Bahwa dengan adanya Objek Sengketa, PENGUGAT II INTERVENSI, mengakibatkan tercemarnya nama baik maupun berkurang bahkan hilangnya kepercayaan dari para pelanggan/ pengguna jasa dari PENGUGAT II INTERVENSI di dalam lingkungan atau rekan penyedia barang/jasa pemerintah;

58. Bahwa selain itu, tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang terganggu apabila Objek Sengketa ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf b UU PTUN;

59. Berdasarkan uraian di atas, dengan ini PENGUGAT II INTERVENSI mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Gugatan *a quo* agar memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

PETITUM

Berdasarkan fakta dan bukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Gugatan dari PENGUGAT II INTERVENSI sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGUGAT II INTERVENSI;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada AMKA-KWARSA KSO Selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder

Halaman 50 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada AMKA-KWARSA KSO Selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada AMKA-KWARSA KSO Selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut sebagian Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada AMKA-KWARSA KSO Selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa, dengan menghapus atau mencoret PENGGUGAT II INTERVENSI dari Objek Sengketa;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, PENGGUGAT II INTERVENSI mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 25 April 2024, yang pada pokoknya:

Halaman 51 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:
Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nomor 359 Tahun 2023 Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada AMKA – KWARSA, KSO Selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC – Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakuiinya secara tegas dan mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil-dalil permohonan Penggugat karena tidak beralasan hukum;

KRONOLOGI;

3. Bahwa terlebih dahulu Tergugat akan menjelaskan kronologi perkara *a quo* sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
15 Maret 2021	Terbit Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 278 Tahun 2021 tentang Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>) Pada Pembangunan Sistem Pompa dan Bangunan Kelengkapannya
3 November 2021	Penandatanganan kontrak Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa dengan kontrak nomor 8655/-1.793.3 nilai kontrak Rp 98.580.020.000,00 (Sembilan puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh juta dua puluh ribu rupiah) dan AMKA-KWARSA, KSO sebagai Penyedia Jasa Konstruksi
4 April 2022	Perubahan Kontrak I nomor 2560/-1.793.3 tentang Penyesuaian Tarif PPN 11% dan Penyesuaian Nilai Kontrak serta Penyesuaian Masa Pelaksanaan Konsultansi Manajemen Konstruksi, yaitu perubahan nilai kontrak menjadi Rp 3.406.339.500 (tiga milyar empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan lima ratus rupiah) dan penyesuaian masa pelaksanaan Manajemen Konstruksi yaitu mulai tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 17 Desember 2022.
9 Mei 2022	Perubahan Kontrak II nomor 3492/-1.793.3

Halaman 52 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



			tentang Perubahan Personil untuk kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa.
27 Juni 2022			Konsultan Manajemen Konstruksi PT Yodya Bermuda-KSO mengirimkan surat kepada PPK nomor 28/MK/VI/2022 perihal Laporan Progress dan Rekomendasi <i>Show Cause Meeting</i> ke I dengan laporan progress rencana 30,7478% progress realisasi 18,1456% dan deviasi -12,0622%.
20 September 2022			Perubahan Kontrak III nomor 8748/-1.793.3 tentang Perubahan Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa.
21-22 November 2022			Konsultan Manajemen Konstruksi PT Yodya Bermuda KSO mengirimkan surat kepada PPK nomor 67/MK/XI/2022 perihal Laporan Progress dan Rekomendasi <i>Show Cause Meeting</i> ke II dengan laporan progress rencana 80,5504% progress realisasi 42,8137% dan deviasi -37,7367% yang mana hasil <i>Show Cause Meeting</i> ke II tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 6464/-1.793.3.
12 Desember 2022			Perubahan Kontrak IV nomor 12697/-1.793.3 tentang Perubahan Kontrak untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa yaitu pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender mulai tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 05 Februari 2023.
5 Januari 2023			Terbit surat pemberitahuan nomor 002/DSP/I-2023 yang menyatakan bahwa PT. Amarta Karya (Persero) dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
12 Januari 2023			Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta bersurat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia nomor 626/KR.01.06 hal Laporan Kinerja Penyedia Jasa PT. Amarta Karya (Persero).
3 Februari 2023			Perubahan Kontrak V Nomor 1182/KR.01.06 tentang Perubahan Kontrak (pemberian kesempatan kedua untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 31 Juli 2023).

Halaman 53 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Februari 2023	Dilaksanakan rapat bersama PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia yang membahas tentang alternatif pembiayaan untuk membantu PT. Amarta Karya pada paket pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa yang hasilnya PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) tidak dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PT. Amarta Karya (Persero) untuk paket pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan pompa Tipala – Adhyaksa.
3 April 2023	PPK membuat surat teguran kepada AMKA-KWARSA, KSO terkait Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yang belum juga diperpanjang oleh AMKA-KWARSA, KSO.
27 April 2023	PPK membuat kembali surat teguran kepada AMKA-KWARSA, KSO terkait Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yang belum juga diperpanjang oleh AMKA-KWARSA, KSO.
8 Juni 2023	PPK membuat surat teguran kepada AMKA-KWARSA, KSO terkait Balok Saluran Outlet Pompa Banjir B.
14 Juni 2023	PPK membuat surat teguran kepada AMKA-KWARSA, KSO terkait Equipments Mekanikal dan Elektrikal
22 Juni 2023	Perubahan Kontrak VI Nomor 6148/KR.01.06 tentang Perubahan Kontrak (perubahan Nomor Rekening dan Perpanjangan untuk penyelesaian pekerjaan sampai dengan 30 November 2023).
6 September 2023	Show Cause Meeting untuk paket Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa dikarenakan progress pekerjaan yang sudah mencapai deviasi -11,4950%.
11 Oktober 2023	Show Cause Meeting II untuk paket Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa dikarenakan AMKA-KWARSA, KSO tidak dapat memenuhi target test case yang diberikan pada Show Cause Meeting I.
1 November 2023	Show Cause Meeting III untuk paket Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-

Halaman 54 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



		Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa dikarenakan AMKA-KWARSA, KSO tidak dapat memenuhi target <i>test case</i> yang diberikan pada <i>Show Cause Meeting II</i> .
20 November 2023		PPK membuat surat pernyataan wanprestasi untuk paket Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa yang dilaksanakan oleh AMKA-KWARSA, KSO dikarenakan tidak dapat memenuhi target <i>test case</i> yang diberikan pada <i>Show Cause Meeting III</i>
21 November 2023		PPK membuat surat Pemutusan Kontrak untuk paket Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa yang dilaksanakan oleh AMKA-KWARSA, KSO
28 November 2023		PPK mengeluarkan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
29 November 2023		PPK menerbitkan Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada AMKA – KWARSA, KSO
4 Desember 2023		PPK menyampaikan surat Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
29 Desember 2023		Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nomor 359 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada AMKA – KWARSA, KSO Selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa. (Objek Sengketa)

JAWABAN ATAS GUGATAN POKOK;

DALAM EKSEPSI;

- A. Gugatan Cacat Formil Karena Upaya Administratif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Karena Upaya Banding Tidak Diajukan Kepada Atasan Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta (*In Casu* Tergugat);

Halaman 55 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



5. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 8 Januari 2024 melalui *website* Inaproc. (*Vide* halaman 5-6 poin 8 gugatan Penggugat);
6. Bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif Keberatan pada tanggal 22 Januari 2024 kepada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
7. Bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi pada tanggal 30 Januari 2024 melalui surat Nomor 8254/KR.01.06 perihal Klarifikasi, dengan demikian tanggapan Tergugat dimaksud telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014);
8. Bahwa kemudian, Penggugat mengajukan upaya Banding pada tanggal 13 Februari 2024 kepada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
9. Bahwa pada Pasal 78 ayat (2) UU 30/2014, mengatur sebagai berikut:
"Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan."
10. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP 18/2016) yang mengatur sebagai berikut:
"Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi."
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU 30/2014 dan Pasal 13 ayat (2) PP 18/2016, maka Penggugat seharusnya mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur atau setidaknya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku atasan dari Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 56 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



12. Bahwa dengan demikian upaya administratif dari Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 78 ayat (2) UU 30/2014, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil;
13. Bahwa dengan cacat formilnya gugatan yang diajukan Penggugat, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

- A. Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku;

14. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Desember 2023 oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;

15. Bahwa dalam Lampiran II, Bagian IV, Angka 4.2, Poin b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP 4/2021) mengatur sebagai berikut:

"Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam:

- a.;
- b. *Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:*
- 1) *PA/KPA atas usulan PPK; atau;*
- 2) *PA/KPA yang merangkap sebagai PPK;*
- c.";

16. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta (*In casu* Tergugat) dalam kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 Tentang Penetapan

Halaman 57 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran jo. Surat Perintah Tugas Nomor 617/KG.11.00 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;

17. Bahwa dengan Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana yang diatur dalam Lampiran II, Bagian IV, Angka 4.1, Poin b PerLKPP 4/2021, maka penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan kewenangan yang berlaku;
18. Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan, PPK telah bersurat kepada Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran (PA) perihal Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dalam suratnya nomor 13541/KR.01.006 hal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 28 November 2023;
19. Bahwa PPK juga telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat dalam Surat Pemberitahuan dari PPK nomor 13690/KR.01.06 hal Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan kepada AMKA-KWARSA, KSO pada tanggal 29 November 2023;
20. Bahwa kemudian Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air juga telah menyampaikan surat Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 Desember 2023 dalam suratnya nomor 14251/KR.01.06 tentang Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam, hingga pada tanggal 29 Desember 2023 Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat;
21. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dilakukan atas dasar Penggugat yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak terselesaikannya Paket Pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala –

Halaman 58 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adhyaksa yang telah mana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor 12851/KR.01.06 tanggal 20 November 2023;
22. Bahwa sebelum dinyatakan wanprestasi, Penggugat dalam proses penyelesaian pekerjaannya telah diberikan tambahan waktu pengerjaan beberapa kali dalam addendum kontrak (Addendum Kontrak IV, V, dan VI) diberikan perpanjangan waktu hingga 30 November 2023;
23. Bahwa dalam proses penyelesaian paket pekerjaan, Penggugat diketahui dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan surat Pemberitahuan Nomor 002/DSP/I-2023 tanggal 5 Januari 2023 yang mana menindaklanjuti surat tersebut, Tergugat bersurat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia dengan nomor surat 626/KR.01.06 tanggal 12 Januari 2023 hal Laporan Kinerja Penyedia Jasa PT Amarta Karya (Persero), dan ditindaklanjuti dengan rapat Kementerian BUMN, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) terkait dengan alternatif pembiayaan kepada PT Amarta Karya (Persero) (*in casu* Penggugat) pada paket pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa, yang berdasarkan hasil analisa dari PT PPA, bahwa PT PPA tidak dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Penggugat;
24. Bahwa PPK juga telah beberapa kali menerbitkan surat teguran (Surat Teguran I, II, III, dan IV) kepada Penggugat terkait dengan jaminan pelaksanaan dan uang muka, pemasangan peralatan, hingga deviasi pekerjaan;
25. Bahwa menindaklanjuti masih terdapat deviasi pekerjaan-pekerjaan tersebut, PPK telah melaksanakan *Show Cause Meeting* I, II, dan III untuk membahas deviasi pekerjaan namun Penggugat gagal untuk memenuhi target perbaikan yang diberikan oleh PPK dan dengan hasil *Show Cause Meeting* I, II, dan III tersebut, sehingga Penggugat dinyatakan Wanprestasi/Cidera Janji;

Halaman 59 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa berdasarkan pernyataan Wanprestasi tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang menetapkan Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional;
27. Bahwa pada Lampiran II, Bagian III, Angka 3.1. poin g PerLKPP4/2021 mengatur:
- “Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:*
- ...;*
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; ...”;*
28. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (PerLKPP 12/2021), dalam lampiran 5.18.1. poin g disebutkan bahwa PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila penyedia jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
29. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam hal ini telah dinyatakan melakukan wanprestasi/cidera janji karena Penggugat selaku penyedia jasa gagal untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PerLKPP 4/2021 dan PerLKPP 12/2021, Penggugat diberikan sanksi dengan ditetapkan dalam Daftar Hitam Nasional akibat cidera janji/wanprestasi yang dilakukan;
30. Bahwa dengan Penggugat yang secara nyata telah melakukan Wanprestasi/cidera janji serta diakui oleh Penggugat, maka substansi Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Halaman 60 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa dengan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan ditolak;

B. Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penggugat Merupakan Tanggungjawab Dari Penggugat;

32. Bahwa dalam posita gugatannya poin 31 dan 32 Penggugat mendalilkan mengalami kendala berupa adanya ketidaksesuaian kontrak dengan fakta yang terdapat di lapangan;

33. Bahwa dalam Keputusan Gubernur Nomor 278 Tahun 2021 tentang Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pada Pembangunan Sistem Pompa dan Bangunan Kelengkapannya (Kepgub 278/2021) menetapkan untuk pekerjaan Rancang dan Bangun di beberapa lokasi yang ditetapkan dalam Kepgub 278/2021;

34. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia (Permen PUPR 1/2020) mendefinisikan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagai berikut:

"Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang Penyediannya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi."

35. Bahwa pekerjaan Rancang dan Bangun dilaksanakan oleh penyedia jasa yang terpilih melalui proses *tender* dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) adalah untuk melakukan pengembangan *design* serta pembangunan konstruksi pekerjaan;

36. Bahwa sebagaimana dalam dalil posita gugatan Penggugat poin 31 dan 32 yang mendalilkan bahwa terdapat ketidaksesuaian kontrak dengan fakta yang terdapat di lapangan adalah suatu hal yang mengada-ada, karena sesuai dengan kontraknya Penggugat juga

Halaman 61 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab untuk melakukan perancangan, dan pembangunan konstruksi pekerjaan;

37. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan adanya ketidaksesuaian kontrak dengan fakta di lapangan, hal tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam proses perancangan konstruksi bangunan, merupakan tanggungjawab dari Penggugat untuk menyesuaikan konstruksi sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang didefinisikan dalam Permen PUPR 1/2020;

38. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan ditolak;

C. Pemerintah dan Masyarakat Dirugikan karena Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Penggugat;

39. Bahwa dalam Posita Gugatannya poin 19, didalilkan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa adalah terganggunya finansial Penggugat akibat tidak adanya pekerjaan yang diterima oleh Penggugat akibat ditetapkan dalam Daftar Hitam Nasional;

40. Bahwa tujuan utama dari paket pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa yang dikerjakan oleh Penggugat merupakan proyek penanggulangan banjir yang terjadi di Jakarta, yang untuk paket pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa adalah untuk menangani genangan / banjir di kawasan Marunda (JGC-Metland) (wilayah Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung), Tipala (wilayah Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar), dan Adhiyaksa (Wilayah Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung);

41. Bahwa dampak dari tidak selesainya paket pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat menimbulkan beberapa dampak langsung dialami oleh masyarakat dan juga Tergugat selaku Pemerintah;

Halaman 62 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



42. Bahwa dengan terlambatnya penyelesaian paket pekerjaan tersebut yang dilaksanakan oleh Penggugat, *progress* pengendalian banjir yang dilakukan oleh Tergugat menjadi terhambat dan juga banjir serta genangan terjadi di lokasi tertentu yang merugikan masyarakat;
43. Bahwa selanjutnya, dengan tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, maka Tergugat harus kembali melakukan *tender*/penawaran kembali untuk penyelesaian paket pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa yang mana hal ini sangat membuang waktu dan merupakan bentuk pemborosan keuangan Negara;
44. Bahwa dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat, maka kerugian yang nyata juga dialami oleh Pemerintah dan juga masyarakat luas, dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak;

DALAM PENUNDAAN;

45. Bahwa Penundaan suatu Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU 30/2014 hanya dapat dilakukan apabila terdapat potensi : a. Kerugian Negara; b. Kerusakan Lingkungan Hidup, dan/atau; c. Konflik Sosial;
46. Bahwa penerbitan objek sengketa dengan menempatkan Penggugat dalam Daftar Hitam (*Blacklist*) LKPP dilakukan untuk menghindari potensi kerugian keuangan negara lebih lanjut apabila Penggugat kembali mendapatkan pekerjaan di tempat lain lewat *tender* yang diadakan oleh Pemerintah;
47. Bahwa pencegahan terjadinya kerugian negara secara tidak langsung dapat dilihat dengan tidak diberikannya Pembiayaan lebih lanjut untuk oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia dalam rapat tanggal 6 Februari 2023;
48. Bahwa karena tidak terpenuhinya kriteria untuk menjadi dasar penundaan pelaksanaan objek sengketa, maka dengan demikian Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 63 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

JAWABAN ATAS GUGATAN INTERVENSI ;

DALAM EKSEPSI;

A. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat II Intervensi Adalah Cacat Formil Karena Penggugat II Intervensi Tidak Pernah Mengajukan Upaya Administratif;

1. Bahwa Penggugat II Intervensi mengetahui objek sengketa pada tanggal 8 Januari 2024.
2. Bahwa semenjak mengetahui objek sengketa, Penggugat II Intervensi diketahui dalam gugatannya tidak ada sama sekali melakukan upaya administratif atas objek sengketa kepada Tergugat;
3. Bahwa dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) mengatur:
"Pengadilan baru berwenang memeriksa, mengatur, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."
4. Bahwa dengan tidak adanya upaya administratif yang diajukan Penggugat II Intervensi atas objek sengketa, maka sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UU 5/1986 gugatan Penggugat II Intervensi adalah cacat formil karena tidak pernah melewati upaya administratif terlebih dahulu sebelum diajukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* agar menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

A. Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku;

Halaman 64 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



6. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Desember 2023 oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.;
7. Bahwa dalam Lampiran II, Bagian IV, Angka 4.2, Poin b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP 4/2021) mengatur sebagai berikut:
"Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam:
a. ...;
b. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:
1) PA/KPA atas usulan PPK; atau;
2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK;
c.";
8. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta (*In casu* Tergugat) dalam kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran jo. Surat Perintah Tugas Nomor 617/KG.11.00 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
9. Bahwa dengan Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana yang diatur dalam Lampiran II, Bagian IV, Angka 4.1, Poin b PerLKPP 4/2021, maka penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan kewenangan yang berlaku;

Halaman 65 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



10. Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa, PPK telah bersurat kepada Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran (PA) perihal Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dalam suratnya nomor 13541/KR.01.006 hal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 28 November 2023;
11. Bahwa PPK juga telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat dalam Surat Pemberitahuan dari PPK nomor 13690/KR.01.06 hal Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan kepada AMKA-KWARSA, KSO (*in casu* Penggugat dan Penggugat II Intervensi) pada tanggal 29 November 2023;
12. Bahwa kemudian Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air juga telah menyampaikan surat Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 Desember 2023 dalam suratnya nomor 14251/KR.01.06 tentang Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam, hingga pada tanggal 29 Desember 2023 Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat bersama-sama dengan Penggugat II Intervensi;
13. Bahwa Penggugat II Intervensi membentuk kerja sama operasional (KSO) dengan Penggugat berdasarkan perjanjian KSO antara PT Amarta Karya (Persero) dan PT Kwarsa Hexagon dengan nama AMKA-KWARSA, KSO telah melakukan wanprestasi atas penyelesaian paket pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa yang sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor 12851/KR.01.06 tanggal 20 November 2023;
14. Bahwa sebelum dinyatakan wanprestasi, Penggugat II Intervensi bersama dengan Penggugat telah diberikan tambahan waktu pengerjaan beberapa kali dalam addendum kontrak (Addendum Kontrak IV, V, dan VI) yang diberikan perpanjangan waktu hingga 30 November 2023;

Halaman 66 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



15. Bahwa PT Yodya Bermuda – KSO selaku konsultan manajemen konstruksi sejak tahun 2022 telah 3 kali mengirimkan surat kepada PPK agar dilakukannya *Show Cause Meeting* akibat terdapat deviasi pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat yang ditindaklanjuti dengan addendum kontrak untuk memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan;
16. Bahwa PPK juga telah beberapa kali menerbitkan surat teguran (Surat Teguran I, II, III, dan IV) kepada Penggugat dan Penggugat II Intervensi terkait dengan jaminan pelaksanaan dan uang muka, pemasangan peralatan, hingga deviasi pekerjaan;
17. Bahwa selanjutnya, akibat dari masih adanya deviasi pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat II Intervensi dan Penggugat, PPK telah melaksanakan *Show Cause Meeting* I, II, dan III untuk membahas deviasi pekerjaan namun Penggugat II Intervensi dan Penggugat gagal untuk memenuhi target perbaikan yang diberikan oleh PPK dan dengan hasil *Show Cause Meeting* tersebut, sehingga Penggugat dinyatakan Wanprestasi/Cidera Janji;
18. Bahwa berdasarkan pernyataan Wanprestasi tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang menyatakan menempatkan Penggugat II Intervensi dan Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional;
19. Bahwa pada Lampiran II, Bagian III, Angka 3.1. poin g PerLKPP4/2021 mengatur:
“Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:
...;
g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; ...”;
20. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 67 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (PerLKPP 12/2021), dalam lampiran 5.18.1. poin g disebutkan bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak apabila penyedia jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

21. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat II Intervensi dengan Penggugat dalam hal ini telah dinyatakan melakukan wanprestasi/cidera janji yang pada intinya Penggugat II Intervensi dan Penggugat selaku penyedia jasa gagal untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PerLKPP 4/2021 dan PerLKPP 12/2021, Penggugat diberikan sanksi dengan ditetapkan dalam Daftar Hitam Nasional akibat cidera janji/wanprestasi yang dilakukan;

22. Bahwa dengan Penggugat II Intervensi dan Penggugat yang secara nyata telah melakukan Wanprestasi/cidera janji serta diakui oleh Penggugat II Intervensi dan Penggugat, maka substansi Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

23. Bahwa dengan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan ditolak;

B. Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penggugat Merupakan Tanggungjawab Dari Penggugat II Intervensi;

24. Bahwa Penggugat II Intervensi bersama dengan Penggugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi/cidera janji berdasarkan surat Nomor 12851/KR.01.06 tanggal 20 November 2023 akibat tidak terselesaikannya paket pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa;

25. Bahwa paket pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa dilaksanakan

Halaman 68 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dasar Kontrak Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang dilaksanakan oleh Penggugat bersama dengan Penggugat II Intervensi;

26. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia (Permen PUPR 1/2020) mendefinisikan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagai berikut:

"Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang Penyediannya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi."

27. Bahwa pekerjaan Rancang dan Bangun dilaksanakan oleh penyedia jasa yang terpilih melalui proses *tender* dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) adalah untuk pengembangan *design* yang mencakup persiapan perancangan, penyusunan pengembangan rancangan, penyusunan rencana detail, serta perancangan dan pembangunan;

28. Bahwa selanjutnya, dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat bersama dengan Penggugat II Intervensi sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab dari Penggugat bersama dengan Penggugat II Intervensi selaku penyedia jasa yang bertanggung jawab untuk melakukan perancangan desain konstruksi dan juga pembangunan sesuai dengan Permen PUPR 1/2020;

29. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan ditolak;

- C. Pemerintah dan Masyarakat Dirugikan karena Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Penggugat II Intervensi;

30. Bahwa Penggugat II Intervensi dalam positanya poin 26 menyatakan dengan ditetapkannya Penggugat II Intervensi dalam daftar hitam nasional, menyebabkan Penggugat II Intervensi mengalami kerugian yang sangat besar dari segi pendapatan dan kelangsungan usaha;

Halaman 69 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



31. Bahwa tujuan utama dari paket pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa yang dikerjakan oleh Penggugat bersama dengan Penggugat II Intervensi merupakan proyek penanggulangan banjir yang terjadi di Jakarta, yang untuk paket pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa adalah untuk menangani genangan / banjir di kawasan Marunda (JGC-Metland) (wilayah Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung), Tipala (wilayah Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar), dan Adhiyaksa (Wilayah Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung);
32. Bahwa dampak dari tidak selesainya paket pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat bersama dengan Penggugat II Intervensi menimbulkan beberapa dampak langsung dialami oleh masyarakat dan juga Tergugat selaku Pemerintah;
33. Bahwa dengan terlambatnya penyelesaian paket pekerjaan tersebut yang dilaksanakan oleh Penggugat bersama dengan Penggugat II Intervensi, *progress* pengendalian banjir yang dilakukan oleh Tergugat menjadi terhambat dan juga banjir serta genangan terjadi di lokasi tertentu dengan skala yang lebih besar;
34. Bahwa selanjutnya, dengan tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat II Intervensi, maka Tergugat harus kembali melakukan *tender*/penawaran kembali untuk penyelesaian paket pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa yang mana hal ini sangat membuang-buang waktu dan merupakan bentuk pemborosan keuangan Negara;
35. Bahwa dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat II Intervensi, maka kerugian yang nyata juga dialami oleh Pemerintah dan juga masyarakat luas, dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak;

DALAM PENUNDAAN;

Halaman 70 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Penundaan suatu Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU 30/2014 hanya dapat dilakukan apabila terdapat potensi : a. Kerugian Negara; b. Kerusakan Lingkungan Hidup, dan/atau; c. Konflik Sosial;
37. Bahwa penerbitan objek sengketa dengan menempatkan Penggugat II Intervensi dalam Daftar Hitam (*Blacklist*) LKPP dilakukan untuk menghindari potensi kerugian keuangan negara lebih lanjut apabila Penggugat II Intervensi bersama dengan Penggugat mendapatkan pekerjaan lain melalui tender yang dilakukan oleh pemerintah;
38. Bahwa pencegahan terjadinya kerugian negara secara tidak langsung adalah dengan tidak diberikannya Pembiayaan lebih lanjut untuk oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia dalam rapat tanggal 6 Februari 2023;
39. Bahwa karena tidak masuknya kriteria dari dasar penundaan pelaksanaan objek sengketa, maka dengan demikian Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat II Intervensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut, beralasan kiranya dalil gugatan Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM GUGATAN POKOK;

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penundaan dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 71 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM GUGATAN INTERVENSI;

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penundaan dari Penggugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan dari Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengajukan Replik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 02 Mei 2024 dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Amarta Karya (Persero) Nomor 104, tanggal 20 Desember 2020, dibuat dihadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya Nomor 14, tanggal 23 Oktober 2020, dibuat dihadapan Abdul Kholik, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi. (Sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Akta Penegasan Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT Amarta Karya (Persero) dengan PT Kwarsa Hexagon Nomor 1, tanggal 1 November 2021, dibuat dihadapan Abdul Kholik, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi. (Sesuai

Halaman 72 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

4. Bukti P-4 : Surat Kuasa AMKA-KWARSA, KSO Nomor 152//SPDKI-TEK/XI-2023, tanggal 15 November 2023, Perihal Informasi Pelaksanaan Pekerjaan Sub Polder Marunda (JGC-Metland), Pompa Tipala-Adhyaksa. (Fotokopi);
5. Bukti P-5 : Penayangan Detail Daftar Hitam Nasional tanggal 8 Januari 2024, atas nama antara PT Amarta Karya (Persero). (Hasil cetak);
6. Bukti P-6 : Surat PT Amarta Karya (Persero) Nomor 003/DOP/I-2024, tanggal 22 Januari 2024, Perihal: Surat Peringatan dan Keberatan. (Fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 13690/KR.01.06 Tanggal 29 November 2023, Hal: Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nomor 359 Tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada AMKA-KWARSA KSO Selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa. (Fotokopi);
9. Bukti P-9 : Tanda terima Surat Peringatan dan Keberatan tanggal 26 Januari 2024. (Sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Tanda terima Surat Permohonan Banding tertanggal 13 Februari 2024. (Sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat PT Amarta Karya (Persero) Nomor: 013/DOP/II-2024, tanggal 7 Februari 2024, Perihal: Surat Permohonan Banding Terhadap Keputusan kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta No.359 Tahun 2023 tanggal 29 desember 2023. (Fotokopi);

Halaman 73 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti P-12 : Ketentuan Pengguna Jasa (KPJ) tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa Tahun 2021. (Hasil cetak);
13. Bukti P-13 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (Copy);
14. Bukti P-14 : *Screenshot* whatsapp atas penerimaan Surat Usulan Penetapan Daftar Hitam dan SK Kepala Dinas Nomor 359 Tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023, yang diterima tanggal 17 Januari 2024. (Print out);
15. Bukti P-15 : Matrix Perbedaan antara KPJ dengan realisasi di lapangan. (Copy);
16. Bukti P-16 : Surat dari PT Astra Modern Land Nomor: AML/I/2022, tanggal 21 Januari 2022, Hal: Pekerjaan Jacking Di Kawasan Astra Modern Land. (Copy);
17. Bukti P-17 : Surat dari PT Monderland Reality Tbk. Nomor: 001/MSS-TMD/I/2022, tanggal 28 Januari 2022, Hal: Ijin dimulai pekerjaan jacking area JGC. (Copy);
18. Bukti P-18 : Gambar Basic Desain Pembangunan Sub Polder Marunda (JGC - METLAND) dan Pompa Tipala- Adhiyaksa Beserta Kelengkapannya Tahun 2021. (Copy);
19. Bukti P-19 : Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Nomor: PA.0102-Ay/5873, tanggal 26 September 2022, Hal: Pembangunan Saluran Pipa Drainase ke Saluran Banjir Kanal Timur. (Copy);
20. Bukti P-20 : Surat Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-46/C.3.5/Cum.05/03/2022, tanggal 23 Maret 2022, Hal: Pemberian Izin Pemakaian Lahan Kawasan Adhyaksa Loka Ceger. (Copy);

Halaman 74 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Surat AMKA-KWARSA, KSO Nomor: 109/SPDKI-ADM/I-2023, tanggal 06 Januari 2023, Perihal: Permohonan Kompensasi Waktu Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa Nomor: 8655/-17933, tanggal 03 Nvember 2021. (Fotokopi);
22. Bukti P-22 : Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*). (Fotokopi);
23. Bukti P-23 : Penayangan Daftar Hitam Nasional, email notifikasi dari Admin Inaproc, kepada PT Amrata Karya (Persero) tanggal 8 Januari 2024. (Print out);

Bahwa Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 sampai dengan P.II.Intv-14, sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Intv-1 : Surat elektronik (*email*) yang ditayangkan melalui media elektronik <https://inaproc.id/> perihal penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional tertanggal 8 Januari 2024. (Print out);
2. Bukti P.II.Intv-2 : Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi/KSO, tanggal 31 Mei 2021, antara PT Amarta Karya (Persero) dan PT Kwarsa Hexagon. (Fotokopi);
3. Bukti P.II.Intv-3 : Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nomor: 7572/-1.793.3, tanggal 06 Oktober 2021, Hal: Penetapan pemenang tender Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa.

Halaman 75 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi);

4. Bukti P.II.Intv-4 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 8786/-1.793.3, tanggal 05 November 202. (Fotokopi);
5. Bukti P.II.Intv-5 : Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Nomor: 8655/-1.793.3, tanggal 3 November 2021, antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan AMKA-KWARSA, KSO. (Copy);
6. Bukti P.II.Intv-6 : Perjanjian Kerjasama Operasi AMKA-KWARSA, KSO antara PT Amarta Karya (Persero) dan PT Kwarsa Hexagon Untuk Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa Nomor 001/PKO/AMKA-KWARSA/X/2021, tanggal 08 November 2021. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti P.II.Intv-7 : Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi AMKA-KWARSA, KSO antara PT Amarta Karya (Persero) dan PT Kwarsa Hexagon Untuk Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa Nomor: 002/ADD/PKOAMKA-KWARSA/VIII/2022, tanggal 22 Juli 2022. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti P.II.Intv-8a : Perubahan Kontrak I Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan AMKA-KWARSA, KSO Nomor 933/-1.793.3, Tanggal 7 Februari 2022. (Copy);
- Bukti P.II.Intv-8b : Perubahan Kontrak II Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan AMKA-

Halaman 76 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWARSA, KSO Nomor 2550/-1.793.3, Tanggal 4 April 2022. (Copy);

Bukti P.II.Intv-8c : Perubahan Kontrak III Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan AMKA-KWARSA, KSO Nomor 8748/-1.793.3, Tanggal 20 September 2022. (Copy);

Bukti P.II.Intv-8d : Perubahan Kontrak IV Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan AMKA-KWARSA, KSO Nomor 12967/ -1.793.3, Tanggal 12 Desember 2022. (Copy);

Bukti P.II.Intv-8e : Perubahan Kontrak V Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan AMKA-KWARSA, KSO Nomor 1182/KR.01.06, Tanggal 4 April 2023. (Copy);

Bukti P.II.Intv-8f : Perubahan Kontrak VI Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan AMKA-KWARSA, KSO Nomor 6148/KR.01.06, Tanggal 22 Juni 2023. (Sesuai dengan asli);

9. Bukti P.II.Intv-9 : Surat pemberitahuan Nomor 002/DSP/I-2023, tanggal 5 Januari 2023, perihal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 284/Pdt.Sus-PKPU/2022/PnNiaga.Jkt.Pst, tanggal 29 Desember 2022. (Copy);\

10. Bukti P.II.Intv-10 : Dokumen persetujuan dari Konsultan Manajemen

Halaman 77 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstruksi (MK) dan TERGUGAT yang tercantum pada Dokumen Nota Desain dan Gambar Pekerjaan Sipil, Laporan & Gambar Topografi, Laporan Penyelidikan Tanah, Laporan Hidrologi dan Gambar Visioning pada tanggal 8 Juni 2022 dan Nota Desain dan Gambar Tabel Mekanikal Elektrikal & Plambing (MEP) pada tanggal 12 Desember 2022. (Copy);

11. Bukti P.II.Intv-11 : Surat Kwarsa Hexagon Nomor SSA-011/01/2023, tanggal 12 Januari 2023, Perihal: Permohonan Pembayaran/Invoice Tahap-3 (100%). (Copy);
12. Bukti P.II.Intv-12 : Surat AMKA-KWARSA, KSO Nomor 0105/SPDKI-ADM/XII-2022, tanggal 12 Desember 2022, Perihal: Permohonan Pembayaran. (Copy);
13. Bukti P.II.Intv-13a: Berita Acara Pemeriksaan Bersama, tanggal 8 Juni 2022, atas progress kemajuan pekerjaan sebesar 11,3913%. (Copy);
Bukti P.II.Intv-13b: Berita Acara Pemeriksaan Bersama, tanggal 20 Oktober 2022 atas progress kemajuan pekerjaan sebesar 33,0075%. (Copy);
Bukti P.II.Intv-13b: Berita Acara Pemeriksaan Bersama, tanggal 12 Desember 2022 atas progress kemajuan pekerjaan sebesar 45,0380%. (Copy);
14. Bukti P.II.Intv-14 : Rekening Koran PT Kwarsa Hexagon, tanggal 02 Februari 2022. (Hasil cetak);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-42, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nomor 359 Tahun 2023 Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada AMKA – KWARSA, KSO Selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder

Halaman 78 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marunda (JGC – Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa,
tanggal 29 Desember 2023. (Sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Surat Plt. Kepala Dinas Sumber Air Provinsi DKI Jakarta Nomor 8254/KR.01.06, tanggal 30 Januari 2024, Hal: Klarifikasi. (Sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat PT. Amarta Karya (Persero) kepada Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nomor 013/DOP/II-2024, tanggal 7 Februari 2024, Perihal: Surat Permohonan Banding Terhadap Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta No. 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Copy);
5. Bukti T-5 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Fotokopi);
6. Bukti T-6 : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran. (Fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Perintah Tugas Nomor 617/KG.11.00 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, tanggal 17 Oktober 2023. (Copy);
8. Bukti T-8 : Surat PPK kepada Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nomor 13541/KR.01.006, tanggal 28 November 2023, Hal: Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor

Halaman 79 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13690/KR.01.06 Tanggal 29 November 2023, Hal: Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam. (Sesuai dengan asli);

10. Bukti T-10 : Surat Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 14251/KR.01.06, tanggal 4 Desember 2023, Hal: Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam. (Sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Tanda Terima Surat Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta nomor 14251/KR.01.06, tanggal 4 Desember 2023, Hal: Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam. (Sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Nomor 8655/-1.793.3, tanggal 3 November 2021, antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan AMKA-KWARSA, KSO. (Sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Perubahan Kontrak I Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan AMKA-KWARSA, KSO Nomor 933/-1.793.3, Tanggal 7 Februari 2022. (Sesuai dengan asli);

14. Bukti T-14 : Perubahan Kontrak II Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan AMKA-KWARSA, KSO Nomor 2550/-1.793.3, Tanggal 4 April 2022. (Sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15 : Perubahan Kontrak III Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan AMKA-KWARSA, KSO Nomor 8748/-

Halaman 80 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.793.3, Tanggal 20 September 2022. (Sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Perubahan Kontrak IV Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan AMKA-KWARSA, KSO Nomor 12967/-1.793.3, Tanggal 12 Desember 2022. (Sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Perubahan Kontrak V Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan AMKA-KWARSA, KSO Nomor 1182/KR.01.06, Tanggal 4 April 2023. (Sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Perubahan Kontrak VI Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan AMKA-KWARSA, KSO Nomor 6148/KR.01.06, Tanggal 22 Juni 2023. (Sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Pemberitahuan Nomor 002/DSP/I-2023 tentang PT Amarta Karya (PERSERO) Dalam Status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tanggal 05 Januari 2023. (Copy);
20. Bukti T-20 : Surat Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor 626/KR.01.06, tanggal 12 Januari 2023, Hal: Laporan Kinerja Penyedia Jasa PT Amarta Karya (Persero). (Sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat PT Perusahaan Pengelolaan Aset kepada PT Amarta Karya (Persero) Nomor S-701/PPA/DINV1R/0223, tanggal 20 Februari 2023, Perihal: Surat Tanggapan Atas

Halaman 81 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Bantuan Pendanaan Untuk Proyek Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa. (Copy);

22. Bukti T-22 : Surat Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepada AMKA-KWARSA, KSO Nomor 1256/KR.01.06, Tanggal 7 Februari 2023, Hal: Surat Teguran. (Sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Surat Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepada AMKA-KWARSA, KSO Nomor 3199/KR.01.06, Tanggal 3 April 2023, Hal: Surat Teguran. (Sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Surat Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepada AMKA-KWARSA, KSO Nomor 4053/KR.01.06, Tanggal 27 April 2023, Hal: Surat Teguran. (Sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Surat Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepada AMKA-KWARSA, KSO Nomor 8344/KR.01.06, Tanggal 21 Agustus 2023, Hal: Surat Teguran. (Sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Berita Acara Pembuktian I (*Show Cause Meeting I*) Nomor 9102/KR.01.06, tanggal 6 September 2023. (Sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Berita Acara Pembuktian II (*Show Cause Meeting II*) Nomor 10664/KR.01.06, tanggal 12 Oktober 2023. (Sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Berita Acara Pembuktian III (*Show Cause Meeting III*) Nomor 1157/KR.01.06, tanggal 1 November 2023. (Sesuai dengan asli);

Halaman 82 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T-29 : Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor 12851/KR.01.06, tanggal 20 November 2023. (Sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Surat Keputusan Kontrak Nomor 12977/KR.01.06, tanggal 21 November 2023. (Sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. (Fotokopi);
32. Bukti T-32 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia. (Fotokopi);
33. Bukti T-33 : Ketentuan Pengguna Jasa/*Employer's Requirement* Pembangunan Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Pompa Adhyaksa Beserta Kelengkapannya. (Print out);
34. Bukti T-34 : Surat Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Nomor 27013/KR.01.06, tanggal 2 Mei 2024, Hal: Permohonan Pengadaan Barang/Jasa. (Sesuai dengan asli);
35. Bukti T-35 : Screenshot Tahapan Upload Dokumen Surat Permohonan Pengadaan Barang/Jasa Paket Pembangunan Pompa Tipala serta Kelengkapan Pompa Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Adhyaksa Tahun Anggaran 2024. (Print out);
36. Bukti T-36 : Dokumentasi Banjir di Lokasi pembangunan Pompa Tipala. (Print out);
37. Bukti T-37 : Dokumentasi Banjir di Lokasi pembangunan Pompa Marunda (JGC-Metland). (Print out);
38. Bukti T-38 : Dokumentasi Banjir di Lokasi pembangunan Pompa

Halaman 83 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adhyakasa. (Print out);

39. Bukti T-39 : Berita Acara Pemotongan Uang Muka Nomor: 16311/KR.01.06, tanggal 15 Desember 2023. (Sesuai dengan asli);
40. Bukti T-40 : Berita Acara Pemotongan Jaminan Pelaksanaan Nomor: 16236/KR.01.06, tanggal 15 Desember 2023. (Sesuai dengan asli);
41. Bukti T-41 : Berita Acara Denda Kuantitas Nomor: 16224/KR.01.06, tanggal 15 Desember 2023. (Sesuai dengan asli);
42. Bukti T-42 : Berita Acara Pembayaran Nomor: 16310/KR.01.06, tanggal 15 Desember 2023. (Sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama FIRMAN SRI SUGIHARTO dan YOHANES GOALBERTUS ONKY REZA GITHA PRADANA, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta 1 (satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. H. FAISAL SANTIAGO, S.H., M.M., yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut;

SAKSI I FIRMAN SRI SUGIHARTO:

- Bahwa tugas dan wewenang Saksi di PT AMKA pada saat proyek pekerjaan Rancang Bangun Pompa DKI adalah sebagai Kepala Divisi Infrastruktur dan Kuasa KSO di AMKA-KWARSA KSO;
- Bahwa pihak-pihak dalam proyek Rancang Bangun Pompa DKI tersebut adalah Kuasa KSO ada PT Amarta Karya dan PT Kwarza Hexagon, sedangkan pengguna jasanya adalah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kuasa KSO adalah mewakili KSO dalam pekerjaan ini untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas dan PPK. Kemudian berkorespondensi dengan pihak-pihak terkait, menandatangani kontrak addendum dan beberapa berkas tagihan, dan selanjutnya mewakili KSO untuk negosiasi dengan pihak ketiga;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai poin-poin kontrak kami dengan Dinas Sumber Daya Air, pertama adalah kontrak ini bersifat *design build*

Halaman 84 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancang bangun kontraknya bersifat *lumpsum*. Kemudian nilai kontraknya 98,58 miliar termasuk PPN. Selanjutnya, jangka waktu pekerjaan 408 hari, dimulai dari tanggal 3 November 2021 sampai 17 Desember 2022;

- Bahwa skema pembayaran DP 15%, kemudian progres termin, tetapi ada beberapa progres yang Saksi agak kurang paham berapa persen bobotnya, jadi termin progress. Jadi menagihnya bulanan berdasarkan bobot progres pekerjaannya;
- Bahwa ada 3 (tiga) lokasi objek kontrak, pertama di Tipala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kemudian di Rumah Sakit Adhyaksa, kemudian di JGC Marunda ada 3 objek, yaitu rumah pompa Marunda B, dan Marunda C, ada 3 pengerjaan di situ;
- Bahwa kami di Kuasa KSO AMKA-KWARSA saat tender memang sudah mendapatkan KPJ (Ketentuan Pengguna Jasa), di situlah dasar kami untuk melakukan penawaran harga, dalam perjalanan memang ada beberapa perbedaan-perbedaan yang mendasar terkait dengan desain yang kami ajukan saat tender, itu berefek terkait dengan adanya variasi kontrak. Jadi, contoh case yang di Marunda, dari desain awal saluran penghubung ke saluran pembuangan, itu waktu kita menawar sebelumnya panjangnya 123 meter tapi saat pelaksanaan, setelah kami lakukan desain adanya kendala-kendala perizinan di lokasi itu menjadi dua kalinya. Jadi, ada kendala terkait dengan akses, ada kendala terkait dengan perpindahan lokasi karena izin dari pihak setempat, kalau di Marunda ada divisit. Kemudian yang paling krusial memang kondisi di Tipala, di mana kondisi aksesnya memang tidak dapat di akses karena kondisi jalan sangat kecil, tidak bisa dilalui kendaraan berat hanya bisa dilalui kendaraan ringan, sehingga memang untuk pekerjaan yang terkendala saat ini adalah di Tipala, kalau di Marunda dan Adhyaksa pekerjaannya telah selesai;
- Bahwa pada saat pelaksanaan, pihak owner mewakili di lapangan dan ada konsultan di situ. Konsultan MK yang mewakili owner dan kami sudah berkoordinasi melalui mereka dan bersurat, ada surat kami yang tanggal 15 November kalau tidak salah, bersurat bahwa memang ada kondisi-

Halaman 85 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi yang membuat pekerjaan menjadi *delay*, seharusnya bulan Januari 2022 sudah mulai konstruksi tetapi terjadi *delay*, untuk yang di Tipala itu di September baru kita bisa mulai, itupun butuh petegak memakai jaringan. Seperti yang Saksi maksud adalah pekerjaan tanggul, seperti DPT (Dinding Penahan Tanah) tapi ini sifat prosesnya adalah konstruksi pendukung saja, tapi untuk mengayo itemnya terkait dengan rumah pompa tidak dapat dilaksanakan karena pondasi untuk menaiki konstruksi di atasnya itu perlu mendatangkan alat berat, sementara lokasinya sangat sempit sekali tidak memungkinkan jadi Kita harus melakukan penyewaan lahan, di situ ada Yayasan Yatim Piatu Tunanetra, milik Pak Suprpto Suparno, di Jalan Kerja Bakti RT. 04/RW.05, Kecamatan Makasar, disitu mereka mengizinkan lahannya dipakai akses hanya sampai 3 bulan, itu melewati kontrak kalau kita kerjakan. Selanjutnya kita juga harus mengikuti kegiatan mereka, tidak bisa dilepas sampai setahun, sehingga itu menyulitkan kami untuk mengerjakan di Tipala. Itu yang menjadi salah satu kendala yang serius bagi kami di pengerjaan konstruksi;

- Bahwa isi surat bukti P-15 itu adalah perbandingan antara KPJ dengan realisasi di lapangan, memang di lingkup pekerjaan kita ada pekerjaan sipil dan pekerjaan NE. Pekerjaan sipil di KPJ hanya menyebutkan syarat minimal, contohnya untuk rumah pompa yang di Marunda B itu hanya 12 meter persegi, tetapi kita membangunnya sampai 100 meter persegi, karena ada beberapa kepentingan yang harus diakomodir disitu. Di bidang sipil memang rata-rata peningkatan terkait dengan luasan, hampir semua lokasi mengalami perubahan dimensi, baik di Marunda maupun di Adhiyaksa. Kemudian di pekerjaan NE, itupun terjadi adanya deviasi kontrak, terutama contohnya di pekerjaan saluran pipa RCP (*Reinforced Concrete Pipe*) itu mengalami perubahan yang sangat besar sekali, tentunya ini berpengaruh terhadap waktu dan cost-nya, itu juga mempengaruhi kami untuk melaksanakan pekerjaannya. Terutama sekali terkait dengan jangka waktu pekerjaan, izin untuk melakukan pekerjaannya juga;

Halaman 86 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disitu dijelaskan lebih terperinci, ada beberapa case untuk pekerjaan-pekerjaan yang lokasinya tidak disampaikan waktu tender, *aanwijzing*, kondisi-kondisi yang *uncoursen* tadi yang telah Saksi sampaikan, itu yang membuat kami juga mengalami kendala di lapangan;
- Bahwa bukti P-4 ini intinya menyampaikan bahwa pekerjaan ini ada di 2 (dua) lokasi dan kami mengalami penekanan biaya sehingga kami akan melakukan deviasi;
- Bahwa bukti P-16 dan P-17 intinya bahwa ini terkait dengan izin, pada saat pelaksanaan kita tidak dapat mobilisasi alat, karena izin dari Modernland (JGC Marunda) belum turun. Jadi kendalanya ada 2 (dua) di Marunda dan Tipala;
- Bahwa terkait dengan bukti P-19, pada saat pelaksanaan sebelumnya di lapangan kita sempat dihentikan oleh Kementerian PUPR, karena pihak Owner yaitu Dinas SDA DKI (pengguna jasa) belum bersurat ke PUPR sehingga kami dihentikan, disitu juga ada dampak klaim seandainya kita laksanakan pekerjaan kita didenda 5 milyar oleh PUPR, dalam prosesnya tidak ada respon dari Dinas SDA, sehingga kami sempat menghentikan pekerjaan di bulan Desember, itu menjadi salah satu kendala kenapa *delay* waktunya cukup panjang. Kita beranikan diri untuk melanjutkan pekerjaan itu, semua resiko kita serahkan ke Owner;
- Bahwa bukti P-20 ini surat izin dari Kejaksaan, kita memulai pekerjaan bulan November, baru keluar izin 23 Maret, ada *delay* waktu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terkait dengan bukti P-14 ini Saksi sudah pernah melihatnya, Staf Saksi melapor ke Saksi bahwa ada surat usulan penetapan sanksi daftar hitam dan di perlihatkan ke Saksi, sehingga Saksi minta ke Tim untuk mengambilnya langsung ke Dinas SDA;
- Bahwa Kuasa KSO ada *Lead* dan Membernya, kami PT Amarta Karya memang ditunjuk sebagai *Lead*, artinya kuasa KSO yang nanti akan menandatangani kontrak mewakili KSO dan mengkoordinir pelaksanaan di lapangan;

Halaman 87 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada saat proses penunjukan KSO, porsi pekerjaan Amarta Karya berada pada angka 95% dan porsi untuk Kwarsa Hexagon adalah 5%;
- Bahwa kontraknya adalah Rancang Bangun, Kwarsa Hexagon posisinya sebagai perancangnya (*design*) dan Amarta sebagai pelaksanaan pekerjaannya. Namun dalam pekerjaannya Amarta dan Kwarsa keduanya harus sinkron terkait dengan proses di lapangannya;
- Bahwa pelaksanaan proyek pekerjaan tersebut terakhir pada saat kami menggugat disini, progres kami 72%;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyeknya, yang Saksi ketahui, setelah diupload semuanya baru pelaksanaannya. Jadi setelah diupload semuanya tidak menunggu total seluruh Rumah Pompa Marunda selesai baru dikerjakan, jadi secara simultan berjalan, tentunya pekerjaan-pekerjaan ini sudah mendapat *approve* dari Owner, dari Konsultan, baru kita laksanakan;
- Bahwa untuk pengajuan Termin ke Owner tentunya itu melewati Konsultan Manajemen Konstruksi baru bisa melangkah ke penagihan termin ke Dinas SDA. Untuk proses di lapangan Saksi tidak mengikuti, setelah menjadi dokumen pengajuan termin, Saksi mendapat laporan bahwa ini sudah siap untuk diajukan. Untuk teknis di lapangannya itu Tim MK;
- Bahwa pada saat pembentukan KSO ada Akta Notarisnya yang dilakukan Kepala Divisi sebelumnya, Saksi mendapat informasi bahwa porsi KSO untuk porsi Amarta 97% dan porsi Kwarsa 3%. Saksi di Amandemen pengganti untuk Kuasa KSO saja, sebelum-sebelumnya sudah diikuti, jadi untuk penandatanganan kontrak semuanya dikembalikan ke penggantinya;
- Bahwa pada pekerjaan ini teman-teman Kuasa mengatur desain, pada saat desain mungkin sudah melakukan komunikasi dengan Owner terkait dengan desain yang akan di submit, mungkin desain sebelum di submit dengan yang sudah di submit itu berbeda dimensinya, dengan adanya perubahan dimensi tentunya akan berpengaruh terhadap metode pekerjaan maupun nanti real cost dan waktunya. Desain ini tentunya menjadi porsi dari Kwarsa untuk bernegosiasi dengan Owner saat itu;

Halaman 88 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desain yang dikerjakan adalah desain yang sudah di *approve*. *Approve design* ini ada proses lagi, apa yang menjadi konsen dari Owner tentunya tidak akan di *approve* juga walaupun di KJP itu menentukan bahwa batas minimal luasan katakanlah 16 meter persegi tetapi pada saat pelaksanaan di lapangan menyesuaikan kondisi yang ada itu berubah, karena ada beberapa permintaan dan pertimbangan-pertimbangan apa yang menjadi adanya perubahan itu;
- Bahwa ketika Saksi masuk di Rumah Pompa itu sebelumnya ada GM yang menjelaskan bahwa posisi prosesnya seperti apa, ada kendala apa yang terjadi sehingga terjadi *delay* waktu, itu yang menjadi konsen Saksi sehingga bersurat kepada Owner terkait hal-hal tadi, yang sebelumnya mungkin tidak dilakukan. Saat itu Saksi melihatnya memang Tipala tidak mungkin dilakukan konstruksi karena terkait akses yang begitu krusial, dimana untuk pekerjaan yang sifatnya memobilisasi alat berat tidak memungkinkan di Tipala, sehingga Saksi sampaikan juga kepada teman-teman untuk fokus di 2 (dua) lokasi. Intinya Amarta Karya sudah pernah melakukan pekerjaan ini dan memungkinkan untuk diselesaikan;
- Bahwa pekerjaan di Tipala ini sempat kita kerjakan juga DPT-nya, pondasi rumah pompa kita kerjakan juga, tetapi tidak sempat kita bobotkan karena sifat *lumpsum* ini kalau tidak selesai tidak bisa dibobotkan, seharusnya kalau dibagi 3 (tiga) lokasi, bobot di Tipala itu sekitar 30%, yang paling besar di Marunda 40%;

SAKSI II YOHANES GOALBERTUS ONKY REZA GITHA PRADANA:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Amarta Karya sejak bulan Mei 2021, dengan posisi sebagai Senior Vice President di Keuangan dan Akuntansi, tugas dan kewenangan Saksi adalah terkait dengan segala hal dalam pengelolaan keuangan serta pencatatan administratif dalam perusahaan;
- Bahwa sesuai dengan yang Saksi ketahui proyek ini adalah proyek yang dikelola sebagaimana proyek reguler lainnya. Proyek ini menggunakan uang muka pembayarannya, pengembalian uang mukanya juga nanti akan dibayarkan potongan setiap termin progres yang selanjutnya. Kemudian ada pembayaran yang dilakukan setiap bulan yang sifatnya

Halaman 89 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manually progres sampai dengan di Desember 2022. Kebetulan di Desember 2022 ini memang secara administratif kami saat itu di Keuangan Pusat diminta untuk menerbitkan jaminan pembayaran. Jaminan pembayaran ini nilainya sebesar 54 milyar pada saat itu, itu untuk mengcover dari total anggaran yang disampaikan belum bisa dikeluarkan, karena memang pada saat itu diklaim dana dari proyek ini menggunakan dan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sehingga selaku kontraktor pelaksana maka diminta untuk menyediakan jaminan pembayaran. Pada saat itu kebetulan juga bertepatan dengan penetapan penundaan pembayaran utang dari PT Amarta Karya PKPU di tanggal 22 Desember 2022. Permintaan jaminan pembayaran yang dilakukan itu menurut Saksi memang belum didasari adanya satu klausula yang ada dalam kontrak, efeknya adalah ketika belum bisa menyediakan jaminan pembayaran tersebut maka terhadap pembayaran itu menjadi berubah, dari yang awalnya itu perbulan secara progres bulanan, dan dibayarkan intern 30 – 45 hari kedepannya setelah invoicing, ini menjadi setelah proyek selesai, karena dari si pemberi kerja menyampaikan bahwa anggaran untuk proyek ini harus dianggarkan ulang di tahun selanjutnya. Di tahun 2023 kami menerima pembayaran sekali pembayaran di Desember 2023 setelah pekerjaan yang kami lakukan dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Tentu saja dari aspek kuangan ini memberatkan bagi kami dan juga karena adanya PKPU sehingga mekanisme mengeluarkan uang harus persetujuan dari pengurus perusahaan;

- Bahwa sepemahaman Saksi pada saat itu tidak adanya kontrak baru, jadi masih menggunakan kontrak *existing* dan kontrak *existing* secara *performance* juga masih menyebutkan sebagaimana tata cara pembayaran yang biasa secara reguler, hanya pada saat itu kami diminta menyediakan jaminan pembayaran sebesar 54 milyar atau dengan kata lain devisa dari nilai progres yang memang belum diserap, dan kami waktu itu memang belum bisa menyediakan karena tidak ada dalam kontraknya waktu itu;

Halaman 90 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya negosiasi sudah kami sampaikan ke Dinas SDA pada saat itu, tetapi ini sudah mutlak harus dipenuhi apabila mau menyerap sisa dana atau sisa anggarannya, itu sifatnya harus dipenuhi. Kalaupun tidak bisa dipenuhi pembayarannya nanti di akhir masa pekerjaan proyek;
- Bahwa arena Amarta Karya memiliki 97,5% dalam saham KSO ini, maka sebagian besar Saksi tahu terkait dengan pengelolaannya. Yang membedakan hanyalah ini adalah KSO (Kerja Sama Operasi) yang dikelola sendiri, disana ada pokok manajemen, sementara di pusat ada pokok direktur, jadi yang membedakan hanya itu saja, jadi pengelolaannya, sistemnya, menyadur dari prosedurnya Amarta Karya karena sebagai *leader*;
- Bahwa porsi pembayaran yang sudah diterima oleh KSO dari Dinas SDA sampai dengan akhir yang Saksi ketahui adalah sebesar 60% dari total 100%, karena memang ada potongan-potongan yang dikenakan dari nilai kontrak yang pada saat itu diasumsikan 100%;
- Bahwa sepengetahuan Saksi porsi dari Amarta Karya itu 97,5% dan porsi dari Kwarsa Hexagon itu 2,5%;
- Bahwa terkait dengan pembayaran, kalau pembayaran dari pemberi kerja pada KSO Saksi mengetahui, kalau pembayaran pada setiap elemen spesifik baik supplier, kontraktor, maupun member, itu Saksi tidak detil dalam mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembayaran dari Dinas SDA dan melihat berkasnya, Saksi juga meng-acc terkait dengan faktur pajak yang digunakan pada saat penagihan ke pemberi kerja;
- Bahwa dengan adanya perubahan sistem pembayaran yang awalnya perbulan menjadi setelah pekerjaan itu selesai, dampaknya adalah terkait dengan pembiayaan yang kami lakukan, yang memang kami dapatkan sumber pendanaannya itu dari modal kerja maupun dari pihak ketiga sehingga memberatkan kami dalam mendapatkan satu suku bunga yang cukup berat bagi kami untuk ditanggung, karena ini hampir 1 (satu) tahun pekerjaannya, sehingga kami harus melakukan satu engineering

Halaman 91 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alokasi proyek yang satu untuk mengalokasikan proyek di Marunda ini. Jadi berdampak seperti itu;

- Bahwa ketika Saksi menagihkan dari KSO ke pemberi kerja itu ada namanya PPN Penjualan, kalau ada suplier atau partner yang menagih itu PPN itu masuk, yang mana itu Saksi tidak mengetahui secara detil, karena di dalam proyek ini ada yang memiliki manajemen masing-masing, sehingga Saksi tidak tahu, tetapi untuk penagihan kepada pemberi kerja Saksi paham karena Saksi tahu faktur pajak keluar itu dikeluarkan dari Amarta Karya;

AHLI Prof. Dr. H. FAISAL SANTIAGO, S.H., M.M.:

- Bahwa Sesuai dengan Perpres No.21 Tahun 2021, kalau mengadakan barang dan jasa biasanya pemberi pekerjaan itu melakukan yang namanya pengumuman lelang, sekarang dengan cara elektronik, diumumkan di website mengenai jenis pekerjaan, biaya yang akan ditawarkan, dan lain sebagainya. Setelah itu ada persyaratan administrasi, siapa yang bisa ikut lelang tersebut, diteliti secara administrasi apakah Perusahaan A, B, C, itu berhak untuk mengikuti lelang dan seterusnya, setelah itu dipelajari oleh Panitia Lelang, diperiksa dan sebagainya, kalau itu sudah memenuhi persyaratan lelang, maka ditentukanlah siapa pemenangnya, apakah si A, B, atau C, maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan pekerjaan itu dimulai dengan ditandatangani kontrak oleh kedua belah pihak. Kontrak yang dilakukan oleh pemberi kerja dan penerima kerja, dituangkan dalam kontrak sebagai dasar untuk melakukan suatu pekerjaan;
- Bahwa untuk melakukan suatu pekerjaan diikat dengan kontrak, kontrak ini untuk mengikat kedua belah pihak yaitu pemberi dan penerima. Kontrak ini mengatur mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, berapa besar biaya yang dikeluarkan, jenis pekerjaannya seperti apa, bagaimana waktu penyelesaiannya, dan seterusnya, bahkan di kontrak itupun diatur bagaimana kalau ada perselisihan dan bagaimana cara menyelesaikannya, itu juga diatur oleh kontrak. Sehingga kontrak yang dibuat itu sesuai dengan syarat sahnya pada Pasal 1330 KUHPdata

Halaman 92 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



harus terpenuhi, dengan adanya kesepakatan, adanya cakap, adanya hal-hal tertentu yang akan dikerjakan. Kalau itu sudah terpenuhi maka kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak maka kontrak itu menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak, seperti yang diatur Pasal 1338 KUHPerdata. Disitulah kontrak menjadi *pacta sunt servanda*, ada kekuatan hukumnya, ada perlindungan hukumnya bagi kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak wajib patuh dan taat pada perjanjian atau kontrak yang telah mereka buat dan menjadi kekuatan hukum bagi kedua belah pihak;

- Bahwa kontrak itu seharusnya menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak, maka dia harus mengikuti apa yang sudah diatur di kontrak tersebut, misalkan ada permasalahan hukum atau ada perselisihan hukum, apakah pekerjaan itu tidak selesai, apakah pekerjaan itu tidak sesuai, apakah di luar dari apa yang telah disepakati, maka harusnya didahulukan dengan penyelesaian secara apa yang ada dalam kontrak tersebut. Dalam kontrak tersebut biasanya di penutup, di pasal terakhir mengenai perselisihan, itu diatur bagaimana cara penyelesaiannya. Pertama biasanya/lazimnya diadakan musyawarah mufakat, kedua lazimnya apabila ada perselisihan diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), apabila belum terselesaikan dan lain sebagainya maka diterakhirnya diselesaikan menurut Peradilan yang ada di wilayah itu. Kalau itu belum dilakukan maka tidak ada hal-hal lain yang harus kita dahulukan, tetapi memang ada suatu ketentuan bahwa hukum itu bisa dilakukan sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan atau perintah Undang-Undang, tapi perintah Undang-Undang itu juga harus melihat apa yang dilakukan dalam kontrak tersebut;
- Bahwa yang menentukan seseorang itu prestasi atau wanprestasi, khususnya wanprestasi adalah Putusan Pengadilan, karena kalau sesama pihak antara A dan B, si A mengklaim B adalah wanprestasi begitu juga sebaliknya si B mengklaim si A juga wanprestasi. Untuk kepastian hukum maka penyelesaiannya melalui pengadilan, khususnya mengenai prestasi-wanprestasi adalah di Pengadilan Perdata;

Halaman 93 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



- Bahwa untuk dikatakan daftar hitam itu berdasarkan apa, menurut Ahli sesuai dengan fungsinya kontrak pengadaan barang dan jasa adalah harus menyelesaikan tiga masalah tadi dengan tiga cara yaitu, satu musyawarah mufakat, yang kedua dengan BANI, yang ketiga dengan Peradilan Umum;
- Bahwa pemberian backlist atau daftar hitam dari Penyedia Jasa menurut peraturan LKPP, pertama harus ada yang namanya menyampaikan dokumen dahulu, benar tidak seseorang ini melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosesnya, yang kedua juga apabila terindikasi ada melakukan tindak pidana korupsi, terindikasi tindak melakukan KKN, lalu juga misalkan adanya pengaturan nilai/kongkalikingkong, berikutnya juga kalau dia mengundurkan diri tidak mematuhi apa yang di kontrak, kalau hal-hal itu dia sudah lakukan maka tentu ini bisa menjadi catatan seseorang itu bisa bermasalah, tetapi sekali lagi kalau itu dilakukan, menurut hemat Ahli hampir semua kontrak penyedia barang dan jasa itu diselesaikan dulu secara perdatanya baru dia akan dilimpahkan seseorang itu menjadi daftar hitam, karena kalau seseorang menjadi tersangka, dalam dunia pidana maka orang tidak mau berbisnis dengan dia atau berdekatan dengan dia, sama saja mungkin kalau seseorang ini anda sebutkan daftar hitam mungkin tidak ada lagi yang ingin bekerja sama dengan orang itu, sehingga menurut Ahli bisa mematikan perusahaan itu, tidak bisa berkontribusi lagi, sehingga banyak karyawan juga pada akhirnya nanti akan di PHK dan sebagainya. Jadi, sebaiknya memang diselesaikanlah secara perdata, apakah itu ganti rugi, apakah itu ganti benda, apakah itu dapat bunga dan lain sebagainya. Jadi, bagi Ahli mencederai seseorang itu menjadi daftar hitam sebaiknya harus melalui pengadilan dan menurut Ahli juga biarkan saja masyarakat yang menilai, karena nanti juga kegiatan *the next* apakah bulan depan, tahun depan, tidak dipakai, karena sudah tahu orang ini tidak beres, kalau sudah masuk dalam daftar hitam menurut Ahli tidak sesuai dengan Pancasila, lebih baik saling memaafkan, ganti rugi perdata, kira-kira seperti itu;

Halaman 94 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses untuk dilakukan daftar hitam itu harus membuat laporan pada hari itu juga, laporan merasa keberatan, bahwa dia dikenakan sebagai pihak atau sebagai daftar hitam, lalu terjadi pemeriksaan dan lain sebagainya sehingga baru dapat dilakukan, tetapi kalau sepanjang itu tidak dilakukan bagaimana seseorang dapat dikatakan menjadi orang daftar hitam kalau proses administrasinya tidak ada, bagaimana penilaian dan sebagainya dilakukan;
- Bahwa Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 itu jelas, syarat untuk mengajukan seseorang itu menjadi daftar hitam harus ada. Jadi, harus diikuti tahapan-tahapan itu, kalau tidak diikuti tahapan-tahapan itu bagaimana seseorang dapat dikatakan bersalah, itu masalahnya, karena orang yang dikatakan bersalah sudah tertuang dalam Kontrak Penyedia Barang Dan Jasa, di situlah baru seseorang itu bisa *clear* kalau sudah ada putusan pengadilan, tetapi kalau mau dilaporkan harus sesuai dengan persyaratan persetujuan LKPP tadi;
- Bahwa keberatan ini hak dari seseorang yang merasa dirugikan, keberatan berarti adanya kata keberatannya itu dia mau melakukan keberatan atau dia tidak melakukan keberatan, tetapi kalau dia melakukan keberatan maka dia harus melakukan keberatan-keberatan apa saja yang harus dia sampaikan. Jadi, tidak mungkin seseorang itu akan diputuskan kalau keberatan itu tidak diberlakukan oleh pihak yang merasa dirugikan;
- Bahwa sesuai peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 adalah adanya rekomendasi dari API (Aparatur Pengawas Internal) terkait usulan daftar hitam, karena ada tanggung jawab seorang pengawas memberikan rekomendasi apakah si A ini benar melakukan kesalahan, pelanggaran atau sebagainya, sudah ada rekomendasi. Jadi, setelah ada rekomendasi maka seseorang yang dikatakan daftar hitam tadi baru bisa ditetapkan kalau belum ada keberatannya, kalau belum ada rekomendasi bagaimana dikatakan seseorang itu bersalah atau daftar hitam, itu semena-mena tidak sesuai dengan hukum. Hukum itu dibuat untuk pengatur, untuk orang mengikuti aturan tersebut, kalau tidak seperti siapa kuat, siapa cepat itu yang berkuasa. Jadi, itu harus dilalui, kalau tidak dilalui bagaimana

Halaman 95 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang merasa keberatan, dia harus mengajukan keberatannya. kalau harus ada rekomendasi, harus direkomendasikan, karena di rekomendasi itu akan ada “apakah orang ini benar? Apakah orang ini salah?” dan seterusnya;

- Bahwa harusnya harus ada klarifikasi, karena tidak bisa satu pihak saja mengklaim dia sendiri, sama saja kalau di putusan pengadilan, setelah diputuskan bersalah tapi merasa kita tidak bersalah maka ada upaya hukum. Ada upaya hukum untuk mengajukan pembelaan kita, apakah itu akan banding, apakah itu nanti kasasi, dan seterusnya. Yang jelas hukum itu adalah untuk mengatur orang mentaati apa yang telah dibuat;
- Bahwa jika dalam SK penetapan daftar hitam di situ tertulis SK rekomendasi dari API, padahal kedua belah pihak belum diklarifikasi maka surat rekomendasi tersebut cacat formil, karena tidak melalui proses adanya keberatan, itu tidak dilalui tiba-tiba ada surat rekomendasi, tidak bisa itu namanya semena-mena. Jadi, prinsipnya prosedur 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu harus dilaksanakan, adanya surat rekomendasi pasti ada klarifikasi dulu, benar tidak anda melakukan pekerjaan begini-begini, sama saja dengan proses peradilan juga begitu, ditanya para pihak. Jadi, kalau tidak ada klarifikasi menurut Ahli itu arogansi orang, arogansi suatu aturan, padahal aturan tidak boleh arogansi, aturan adalah mengatur untuk mentaati. Jadi, sepanjang itu tidak ditaati, proses 1, proses 2, proses 3, dan seterusnya menurut Ahli itu adalah suatu pelanggaran hukum, pencederaan hukum;
- Bahwa KSO adalah adanya surat kerja sama antara A dan B, maka A dan B sepakat untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi, apabila ada kesalahan kalau menurut hukum perdata itu tanggung renteng ditanggung secara bersama, itu kalau perdata. Jadi, kalau saya menolak melakukan pekerjaan yang cuma satu persen maka yang satu persennya itu, kerugiannya itu harus ditanggung renteng, misalkan nilai kontraknya kita anggap 100 juta dari yang 100 juta pihak yang A itu misalkan 10%, maka kewajibannya kalau ada permasalahan hanya mengganti yang 10% tadi tetapi kalau untuk pertanggungjawaban tanggung renteng, itu kalau

Halaman 96 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



secara hukum perdata, tetapi kalau secara hukum pidana, orang yang 10% itu kalau ternyata dia ini melakukan pidana maka menurut hukum pidana siapa yang berbuat, siapa yang melakukan itu yang mendapat hukum pidana. Karena ini adalah KSO, kesepakatan perjanjian maka, sifatnya adalah tanggung renteng kalau ada kerugian maka tanggung jawabnya hanya sebesar yang dia kerjakan;

- Bahwa dasar dari tanggung renteng di dalam KSO adalah tanggung jawabnya perdata, hukum perdata, perjanjian perdata;
- Bahwa ketika di dalam kontrak tersebut tidak disebutkan tanggung renteng, secara hukum perdata maka tanggung jawabnya tanggung renteng sebesar yang apa dia lakukan, satu kesatuan, tidak mungkin jembatan akan jadi jembatan kalau tidak ada tiangnya satu kesatuan. Ternyata tiang yang kita buat paling ujung bagian Ahli, kontraktor pembangunannya itu pekerjaan si A, ini pekerjaan si B. Pertanyaannya pekerjaannya si A apakah bertanggung jawab si B? tidak, pasti tanggung jawab si A, tetapi kesalahannya tanggung jawab bersama. Perdata itu identik dengan tanggung renteng, artinya tanggung secara bagi rata, tanggung renteng itu adalah semuanya mendapatkan sesuai dengan porsinya. Jadi, kesimpulannya adalah akan bertanggungjawab kepada hanya porsi yang dia dapatkan;
- Bahwa di dalam ketentuan daftar hitam bahwa ini merugikan secara immateril, secara immateril itu porsinya berbeda, akan tetapi dibebankan kepada yang porsi lebih kecil itu dengan sanksi yang sama misalnya, kita pernah mendengar istilah "gara-gara nilai setitik, rusak susu sebelanga", padahal kita hanya porsinya kecil tetapi kita menanggung akibatnya secara keseluruhan. Jadi, pekerjaan apapun, besar kecilnya itu kalau masih dalam satu kesatuan yang sama, maka dia menjadi bagian tetapi tanggung jawabnya secara materil itu adalah sesuai dengan porsinya tetapi secara immateril, nama baik, dan lain sebagainya itu adalah bagian dari koridor bisnis. Pertanyaannya bisa dibalik juga, bagaimana kalau pekerjaan itu tidak bermasalah? Bagaimana pekerjaan itu sudah sesuai, tidak ada daftar hitam dan lain sebagainya? Itu *clear* juga. Jadi, Ahli lihat

Halaman 97 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



“nilai setitik, rusak susu belanga” adalah bagian juga dari itu, tetapi mudah-mudahan tidak ada daftar hitam, karena daftar hitam itu kan harus melalui proses itu semua, dengan upaya yang sudah dilakukan, tetapi kalau tidak ada proses tidak bisa dikatakan seseorang itu daftar hitam;

- Bahwa seseorang itu dikatakan daftar hitam pasti kalau sudah melalui urutan tahapan, ada pengaduan, ada keberatan, ada lain sebagainya. Kalau tidak melalui hal itu berarti ada sesuatu yang salah di sana, yang salah siapa? Orang yang memberikan daftar hitam itu, orang yang menyatakan yang masuk daftar hitam itu tetapi dalam satu kesatuannya itu ada satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan, “kok saya tidak melakukan apa-apa hanya memasang lampu, kok bisa?” misalkan. Tetapi itulah risikonya perdata memang seperti itu, kadang kontraknya lumayan berat, perjanjian itu akan berpengaruh kepada satu kesatuan, ini yang perdata. Kan lebih baik sebenarnya tidak diselesaikan secara perdata lagi, berkali-kali Ahli sudah mengkritisi bahwa daftar hitam itu tidak bagus, karena akan mematikan orang, ada beberapa kawan yang tersangka sampai matinya jadi tersangka. Teman yang dulu berteman, menjauh, takut, ini bahaya juga, apalagi suatu perusahaan, kalau dia mau tender tidak bisa lagi, mungkin jauh kedepannya lagi lebih baik dan lebih bagus lagi. Menurut Ahli kalau tidak ada klarifikasi Ahli pikir percuma juga dibuat aturan, aturan itu untuk dipakai;
- Bahwa seseorang dikatakan wanprestasi kalau diputuskan oleh pengadilan, tidak bisa dikatakan seseorang itu “eh kamu wanprestasi”, yang mengatakan misalkan Pejabat Pembuat Komitmen, dasarnya wanprestasi itu adalah putusan pengadilan, tetapi LKPP bisa melakukan daftar hitam kalau di indikasi, ada KKN, ada penipuan data, dan lain sebagainya, itu boleh. Tetapi, selanjutnya ada tidak keberatan yang dilakukan oleh si penerima pekerjaan pada hari yang sama, ada tidak dia melakukan klarifikasi, kira-kira seperti itu. Jadi, wanprestasi dalam perdata, dalam perjanjian itu hanya bisa diputuskan oleh pengadilan dan hanya pengadilan perdata;

Halaman 98 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prestasi itu adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak,. Wanprestasi ada sebagian tidak dilakukan, ada semuanya tidak dikerjakan, ada lagi yang melakukan pekerjaan tetapi tidak sesuai, ketiga hal tersebut yang menurut teori hukum perdata adalah wanprestasi, tetapi yang bisa menentukan itu wanprestasi adalah putusan pengadilan;

Bahwa Penggugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang Bernama MERU CONDRO WIGUNO dan VIDYA SEPTI PRAMESTI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

SAKSI I MERU CONDRO WIGUNO:

- Bahwa Saksi tahu PT Amarta Karya (Penggugat) dan PT Kwarsa Hexagon (Penggugat II Intervensi) terikat KSO dalam Paket Pekerjaan Sub Polder Marunda dan Pompa Tipala-Adhyaksa yang merupakan pekerjaan yang diberikan oleh Dinas Sumber Daya Air (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi ditetapkan sebagai pemenang tender dari pekerjaan Sub Polder Marunda dan Pompa Tipala-Adhyaksa sejak sekitar bulan November 2021 ketika terbit kontrak;
- Bahwa dari KSO tersebut yang menjadi perusahaan utama atau *leadfirm* adalah PT Amarta Karya. Untuk pembagian porsi dari total 100% nilai kontrak, PT Amarta Karya mendapatkan porsi 97% dan PT Kwarsa Hexagon 3%;
- Bahwa porsi tersebut dituangkan dalam kontrak kerja sama internal merujuk dari kontrak pekerjaan antara Amarta Karya KSO Kwarsa Hexagon dengan Dinas Sumber Daya Air. Merujuk dari itu kita sepakat membuat kontrak kerja sama internal, dimana disitu dituangkan porsi pembagian nilai kontrak termasuk kegiatannya, 97% itu terkait dengan konstruksi dan 3% adalah perencanaan, yang menjadi tugas dari Konsultan Perencana;
- Bahwa di dalam kontrak kerja sama KSO internal, disitu disebutkan juga *leadfirm* KSO adalah Amarta Karya;
- Bahwa dengan Amarta Karya sebagai *lead*, semua kegiatan kita laporkan, komunikasi juga melalui Amarta Karya dan kita selalu koordinasi untuk dilaporkan ke Dinas Sumber Daya Air;

Halaman 99 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kwarsa Hexagon tidak boleh menerbitkan surat KSO tanpa melalui Amarta Karya sebagai *Leadfirm*. Selama melaksanakan pekerjaan kita juga wajib melakukan koordinasi dengan *Leadfirm* untuk melanjutkan koordinasi bersama dengan Dinas Sumber Daya Air;
- Bahwa porsi Amarta Karya di 97% adalah melaksanakan konstruksi atas dasar desain atau perencanaan yang dibuat Kwarsa Hexagon, yang dijadikan dasar melaksanakan konstruksinya. Perencanaan ini tentunya juga telah dilakukan koordinasi dan kemudian oleh Amarta Karya dilanjutkan ke Dinas Sumber Daya Air. Di Dinas Sumber Daya Air dibantu oleh Konsultan Supervisi atau Konsultan Manajemen Konstruksi baru pengesahan ke Dinas Sumber Daya Air. Desain hasil pengesahan termasuk gambar itu yang nantinya menjadi landasan pelaksanaan konstruksinya oleh Amarta Karya;
- Bahwa porsi Penggugat II Intervensi dalam pekerjaan tersebut sesuai Sertifikat Badan Usaha bidang kami adalah perencanaan, perencanaan secara detil yang disesuaikan dengan kondisi yang ada;
- Bahwa untuk Kwarsa Hexagon progress sudah mencapai 100%, hal itu tertuang dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan atau Berita Acara Penyelesaian Lapangan terkait kegiatan perencanaan;
- Bahwa bukti P.II.Intv-10 ini adalah perencanaan gambar dan dokumentasi, jadi dari bobot 3%, 2,9% disini sudah tertagihkan 2,9% juga, artinya Berita Acara termasuk untuk dilampirkan ke penagihan (invoice) ini;
- Bahwa yang menilai Dinas Sumber Daya Air dan Manajemen Konstruksi. Penilaian ini untuk KSO. Ini memang lampiran Berita Acara untuk progres 45%, dimana di dalamnya ada porsi perancangan yang sudah mencapai 100%;
- Bahwa dalam menyelesaikan desain perencanaan proyek atau *Engineering Design* dibarengi dengan cek visit atau kunjungan ke lapangan bersama dengan Tergugat, Amarta Karya KSO, Kwarsa Hexagon dan tentunya ada Konsultan Manajemen Konstruksi;
- Bahwa dalam membuat desain dan perancangan ada beberapa hal yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah KPJ atau istilah Kerangka Acuan

Halaman 100 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja yang tertuang di dalam kontrak kita harus melakukan design apa, untuk konstruksi apa, dan tugas kami sebagai perancang adalah memastikan bahwa design kami adalah sesuai dengan lapangan, ternyata pada saat berjalannya pekerjaan itu terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan, contohnya adalah perubahan jalur sehingga kami sebagai konsultan perencanaan harus melakukan peninjauan juga ke lapangan sebagai bahan kami untuk melakukan perancangan secara detail; Contoh kedua adalah pada saat kita melaksanakan kegiatan pondasi, ketika dilakukan galian, dimana galian-galian tersebut kita tinjau secara visual dalam teknis apakah sudah sesuai dengan KPJ, ternyata pada kenyataannya kita harus menyesuaikan untuk memperkuat konstruksinya, dari hal-hal tersebut, dari data-data tersebut dijadikan sebagai dasar untuk memastikan konstruksi itu kuat dan aman. Selanjutnya atas perubahan lokasi maupun kondisi eksisting kita laporkan kepada *Leadfirm* kami Amarta Karya, yang selanjutnya kita koordinasikan kepada Tergugat melalui Konsultan Manajemen Konstruksi untuk menjelaskan dan meminta *approval* terkait perancangan yang ada;

- Bahwa memang pekerjaan ini tidak sekaligus kami selesaikan dan tentunya bertahap sesuai dengan kaidah SNI, dimana kami harus melakukan perancangan mulai dari lokasi atau jalur, kemudian kedua memastikan kondisi tanah yang tadi sudah di gali muncul permasalahan sehingga kita harus memastikan pondasinya dan kita *compare* dengan data-data yang disebut data bioteknik. Kemudian kami juga berkoordinasi menerus sehingga pengesahan tersebut tidak sekaligus disahkan, kurang lebih di Bulan Desember 2022 itu bertahap setiap bulannya. Jadi tidak bisa sekaligus karena kita harus memastikan semua tempat, semua lokasi tercover oleh kondisi eksisting untuk menjadi bahan perancangan;
- Bahwa permasalahan atau kendala yang terjadi adalah pemindahan lokasi jalur dari saluran, semula tengah menjadi pinggir, itu memakan waktu sehingga kita melakukan pengukuran termasuk secara topografi dan secara bioteknik atau pengeboran untuk mengetahui apakah parameternya berubah, disitu kami memastikannya;

Halaman 101 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat II Intervensi telah menyelesaikan 100% pekerjaan tersebut berupa laporan dan gambar, itupun sudah di sahkan mulai dari *Lead* sampai dengan Tergugat atau Dinas melalui Konsultan Manajemen Konstruksi (bukti P.II.Intv-10 dan P.II.Intv-11);
- Bahwa tugas Manajemen Konstruksi dalam hal ini adalah membantu Dinas atau klien atau Tergugat melakukan supervisi yaitu memastikan bahwa desain itu sudah sesuai dengan kondisi lapangan, selanjutnya tentunya tugas Manajemen Konstruksi juga memastikan bahwa yang dikonstruksi sudah sesuai dengan yang disetujui oleh Tergugat atau Dinas;
- Bahwa Manajemen Konstruksi adalah pihak swasta yang ahli membidangi atau professional konstruksi yang ditunjuk oleh Tergugat;
- Bahwa penyelesaian pekerjaan *detailing engineering design* belum 100% dibayarkan dari Tergugat;
- Bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat II Intervensi sudah ditagihkan kepada Tergugat secara keseluruhan sesuai dokumen berita acara. Penagihan ke Dinas atau Tergugat adalah melalui *Leadfirm* atau melalui Amarta Karya;
- Bahwa kita menyelesaikan pekerjaan, kita menunggu kalau ada *request*, ternyata setelah progress 45% sudah tidak ada *request* atau tidak ada permintaan dari *Leadfirm*;
- Bahwa Saksi mengetahui di *blacklist* itu sekitar di bulan Januari 2024 melalui email yang masuk ke Kwarsa Hexagon dari Lembaga Lelang, disitulah kami baru mengetahui KSO mendapatkan *blacklist* pada pekerjaan Marunda JGC - Tipala ini;
- Bahwa tanggung jawab antara Penggugat dan Penggugat II Intervensi KSO dibebankan sesuai dengan porsi masing-masing, itu tertuang di dalam kontrak internal pemilik KSO dimana pendetailan dari kontrak utama atau kontrak dengan Dinas, dimana kita melakukan kontrak internal equipment itu ada pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab terkait dengan siapa konstruksi dan siapa perencana, PT Kwarsa

Halaman 102 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hexagon mendapatkan porsi 3% sebagai tugas perancangan dengan hasil gambar dan nota desain, perancangan dan gambar;

- Bahwa setelah Saksi berdasarkan kontrak yang awal, kami wajib menyelesaikan perancangan sampai dengan batas kontrak awal yaitu sekitar Desember 2022;
- Bahwa ketika ada perubahan-perubahan di lapangan, kami sesuaikan dengan kemampuan atau keahlian kami yaitu di perancangan, sehingga perubahan-perubahan itu kami sesuaikan dengan kondisi lapangan. Jadi tanggung jawab kami untuk perancangannya. Kalau dalam keseluruhan sampai dengan rancang konstruksi itu tentunya ada di *Lead*, karena kami mensupport gambar kepada *Leadfirm* yang tentunya semua hal kita koordinasikan mulai dari *Lead* ke Manajemen Konstruksi yang membantu dari pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kontrak antara Amarta KSO Kwarsa dengan Dinas, termasuk Surat Perintah Mulai Kerja, di bulan November 2021;
- Bahwa desain yang kami kerjakan adalah desain saluran, kemudian desain rumah pompa, di 3 (tiga) Lokasi, yaitu di Marunda ada dua titik, yaitu Marunda di Rumah Pompa C dan Pompa B, termasuk saluran penghubungnya. Kemudian, yang kedua adalah Adhiyaksa yaitu rumah pompa sampai dengan outletnya. Ketiga adalah Tipala, rumah pompa termasuk titik penahan tanah;
- Bahwa kendala-kendala pada saat mendesain saat itu adalah, pertama di Marunda kami mengetahui pergeseran lokasi dari as ke pinggir. Kemudian, kedua di Adhiyaksa adanya modifikasi desain terkait dengan pondasi dan di rumah pompanya Adhiyaksa. Ketiga di Tipala juga sama yaitu modifikasi desain untuk dinding penahan tanah dan rumah pompa;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detail terkait perubahan-perubahan desain tersebut, akan tetapi perubahan tersebut tentunya seperti kaidah KSO kami melaporkan kepada *Lead*. Untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui perubahan-perubahan itu seperti apa. Karena yang Saksi ketahui memang ada perubahan KPJ pada addendum, tetapi Saksi tidak hapal addendum keberapa;

Halaman 103 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



SAKSI II VIDYA SEPTI PRAMESTI:

- Bahwa Saksi di Kwarsa Hexagon untuk proyek ini bertugas sebagai Asisten atau Administrasi Teknik dari Tim Leader, yaitu Pak Meru. Saksi adalah Asisten Pak Meru, terkait pengecekan administrasi dan monitoring lapangan;
- Bahwa untuk KSO ini yang menjadi *Leadfirm* itu dari Amarta Karya, ada perjanjian KSO-nya;
- Bahwa terkait dengan persentasi dalam KSO ada dituangkan di dalam perjanjian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk korespondensi memang langsung ditujukan kepada Amarta Karya juga termasuk dengan segala transaksi dan pengaturan di KSO-nya sendiri;
- Bahwa untuk progres pekerjaan dari PT Kwarsa Hexagon karena memang Kwarsa Hexagon hanya di *design engineering*, itu kami sudah 100%, hanya saja memang pembayaran dari Amarta Karya ke Kwarsa Hexagon belum full;
- Bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kwarsa Hexagon sudah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi, Tergugat dan Amarta Karya;
- Bahwa hasil evaluasi dari Tergugat dan Manajemen Konstruksi dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk porsi Kwarsa Hexagon itu ada di penagihan 45% dari KSO itu sudah ditagihkan;
- Bahwa untuk Kwarsa Hexagon kami belum menerima 100% pembayaran, dari sekitar 2 Miliar lebih itu kami masih menyisakan 1,7 Miliar yang belum kami terima. Kami baru menerima 800 juta;
- Bahwa pembayaran ini sistemnya memang dari Kwarsa Hexagon tidak langsung ke Tergugat, kami melalui Amarta Karya atau Penggugat. Ada 3 kali pembayaran, yang pertama itu uang muka, yang kedua pembayaran termin pertama itu 80% total dari nilai kontrak kami, lalu yang kedua itu 20%. Jadi dari 3 invoice ini memang sebetulnya hanya going voice, karena uang muka ini nantinya akan dikembalikan atau dipotong dari

Halaman 104 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



invoice yang kami terima selanjutnya. Sampai dengan saat ini kami baru menerima sekitar 800 juta dan sisanya 1,7 miliar belum kami terima;

- Bahwa sebetulnya memang yang harus kami terima itu di invoice 1 dan 2 80 dan 20. Uang muka itu nantinya harus kami kembalikan, jadi bukan nilai bulat yang akan dijadikan penerimaan, tapi dikembalikan di invoice yang kami ajukan. Jadi uang muka itu sebagai modal kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kami tidak bisa menagihkan 100% karena Amarta Karya terkena PKPU;
- Bahwa Saksi mengetahui Kwarsa Hexagon menerima *blacklist* dari Tergugat di awal bulan Januari 2024 dari email Inaprof;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di email itu memang yang terkena adalah KSO Amka dan Kwarsa Hexagon. Kalau dilihat dari email *blacklist* itu keluar di bulan Desember, kami baru mengetahui itu baru di bulan Januari sekitar 2-3 minggu setelah keluar;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat, Penggugat II Intervensi dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

"Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang

Halaman 105 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada AMKA-KWARSA KSO Selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa” (Bukti P-8 dan Bukti T-1); Selanjutnya disebut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa tersebut diketahui Penetapan Sanksi Daftar Hitam ditujukan kepada 2 (dua) badan usaha yaitu Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang bergerak di bidang manufaktur, infrastruktur, gedung, EPC dan properti dan Penggugat II Intervensi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang konsultasi teknik perencanaan dan pengawasan, dimana keduanya tergabung dalam Kerjasama Operasi (KSO) disebut AMKA-KWARSA KSO;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 25 April 2024, yang didalam jawabannya Tergugat juga menyampaikan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang aspek formalitas gugatan dan eksepsi Tergugat secara bersamaan;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi ini, sebab telah termuat di dalam duduk perkara tersebut di atas dan/atau terlampir dalam berkas perkara, kecuali hal-hal yang bersifat pokok;

Menimbang, bahwa Adapun yang menjadi eksepsi Tergugat adalah **Gugatan Cacat Formil Karena Upaya Administratif Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Karena Upaya Banding Tidak Diajukan Kepada Atasan Tergugat;**

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat harusnya mengajukan banding administratif kepada kepada Gubernur atau setidaknya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku atasan dari Tergugat, dan hal tersebut tidak

Halaman 106 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 78 ayat (2) UU 30/2014, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan yang menempatkan upaya administratif bersifat **opsional/fakultatif** yang menjadi hak bagi pencari keadilan bukan dipaksakan penggunaan upaya administratif tersebut. Upaya administratif menjadi bagian dari “hak” (*right*) pencari keadilan untuk memilih upaya perlindungan hukum yang dinilainya paling efektif dan maksimal bagi Masyarakat dan Penggugat telah upaya administratif tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pihak tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait upaya administratif yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Tentang Upaya Administratif), menyebutkan bahwasanya Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 Perma Tentang Upaya Administratif tersebut, mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 angka 1 Perma tersebut Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 107 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (1) Perma Tentang Upaya Administratif mengatur: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dipahami bahwasanya Pengadilan Tata Usaha baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi pemerintahan dengan juga melihat aturan dasar yang mengatur sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta, dan peraturan dasarnya secara khusus tidak mengatur lebih lanjut mengenai upaya administratif, sehingga apabila terdapat orang atau badan hukum yang keberatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, maka asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkara tersebut, oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Perma Tentang Upaya Administratif, maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) sebagai *lex generalis*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui Upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78;

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 108 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 78

Halaman 109 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Menimbang, bahwa adanya Upaya administratif adalah sebagai bentuk komunikasi atau dialog antara warga negara dengan pemerintah yang bertujuan adanya titik temu dalam penyelesaian sengketa secara intern dilingkungan pemerintahan sebelum diajukannya sengketa tersebut ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut:

- Bahwa mencermati objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalikan mengetahui objek sengketa melalui Penayangan Daftar Hitam Nasional secara Elektronik dengan nama website <https://inaproc.id/> pada tanggal 08 Januari 2024 (lihat Bukti P-5);
- Bahwa Penggugat mengirimkan Surat Peringatan dan Keberatan Nomor 003/DOP/I-2024 Tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan belum mendapatkan pemberitahuan secara tertulis terkait penayangan sanksi daftar hitam dan Penggugat memohon kepada Tergugat untuk menjelaskan secara tertulis dan menyampaikan objek sengketa kepada Penggugat (lihat Bukti P-6);
- Bahwa atas bukti P-6 tersebut telah diklarifikasi oleh Tergugat dengan suratnya tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya Tergugat

Halaman 110 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kronologis atas terbitnya objek sengketa tersebut (lihat bukti T-2);

- Bahwa selanjutnya atas bukti T-2 tersebut Penggugat dengan suratnya tanggal 7 Februari 2024 Perihal : Surat Permohonan banding terhadap Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta (Tergugat) Nomor 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan keberatan atas terbitnya objek sengketa dan mohon dicabut dan dibatalkan (lihat bukti P-11), dan Penggugat mendalilkan atas suratnya tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan secara e-court **tanggal 29 Februari 2024** melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas diketahui bahwa setelah mengetahui objek sengketa melalui Penayangan Daftar Hitam Nasional secara Elektronik dengan nama website <https://inaproc.id/> pada **tanggal 08 Januari 2024**, Penggugat telah 2 (dua) kali menyampaikan surat kepada Tergugat yakni Bukti P-6 dan Bukti P-11, dan atas Bukti P-6 telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Bukti T-2;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum sebagaimana dalilkan eksepsi Tergugat adalah seharusnya Penggugat mengajukan banding administratif Gubernur sebagai atasan Tergugat (Pasal 78 UUAP) terhadap Bukti P-11 tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-6 diketahui bahwasanya keberatan dan peringatan yang diajukan Penggugat baru sebatas memohon kepada Tergugat untuk memberi penjelasan secara tertulis dan menyampaikan objek sengketa tersebut dan tidak ada permohonan untuk membatalkan. Dan berdasarkan Bukti T-2 diketahui Bukti P-6 tersebut Tergugat menanggapi dengan menyampaikan kronologis terbitnya objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati Bukti P-11 diketahui bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan keberatan

Halaman 111 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



atas dikeluarkannya objek sengketa tersebut dan meminta Tergugat mencabut atau membatalkan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti P-11 adalah sebagai bentuk Upaya administratif keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dengan permohonan agar objek sengketa tersebut dicabut dan dibatalkan dan bukan kepada Gubernur sebagai atasan Tergugat. Dan terkait penulisan redaksi Perihal : Surat Permohonan Banding, seharusnya adalah permohonan keberatan dan hal tersebut hanya bersifat korektif penulisan;

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif Keberatan yang diajukan Penggugat tanggal 7 Februari 2024 tersebut didalilkan tidak ditanggapi oleh Tergugat (gugatan halaman 7 poin 16), terhadap dalil tersebut tidak terdapat bantahan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan keadaan lain, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diselesaikan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan yang mengaturnya. Dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat Upaya administratif Penggugat cacat formil beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apabila tanggal pengetahuan Penggugat atas terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 08 Januari 2024 yang dihubungkan dengan proses pengajuan upaya administratif, dimana sejak Penggugat mengajukan keberatannya sampai gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu tanggal 29 Februari 2024 keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, sedangkan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan saling berkaitan dengan penyelesaian atas upaya administratif tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Tentang Upaya Administratif. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dinilai masih berada dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 Ayat (1) Perma Tentang Upaya Administratif;

Halaman 112 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lagi objek sengketa tersebut diketahui Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah sebagai adresat atau yang dituju langsung dengan terbitnya objek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan dan hubungan hukum langsung dengan objek sengketa tersebut sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas ,oleh karena Penggugat sebelum mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengajukan upaya administratif dan dengan tenggang waktu yang masih berada dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Perma penyelesaian upaya administratif;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwasanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa tersebut, serta didasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut telah sesuai atau tidak dengan peraturan

Halaman 113 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji dan menilai segi kewenangan, prosedur, dan atau substansi penerbitan keputusan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta hukum berkaitan dengan Keputusan objek sengketa tersebut sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Bukti P II Intv-2, Bukti T-3 dan Bukti P II Int v-3 diketahui Penggugat dan Penggugat II Intervensi tanggal 31 Mei 2021 telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi yang disebut AMKA-KWARSa KSO dan ditetapkan sebagai pemenang tender Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa yang merupakan tender pekerjaan yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Bukti P II Intv-4 dan Bukti P II Intv-5 = Bukti T-12 diketahui telah adanya Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun tahun anggaran 2021-2022 antar Tergugat dan Amka-Kwarsa KSO untuk melaksanakan pekerjaan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terhitung tanggal 5 November 2021 dengan waktu penyelesaian 408 (empat ratus delapan) hari kalender pekerjaan dan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-18 diketahui telah ada beberapa kali Perubahan Kontrak penyelesaian waktu pekerjaan pembangunan antara PPK dan Amka-Kwarsa KSO (penyedia Jasa) Dimana pemberian kesempatan kepada KSO yang semula pelaksanaan dari tanggal 3 November 2021 sampai tanggal 17 Desember 2022 ditambah masa kontrak penyelesaiannya sampai 50 (lima puluh) hari kalender selesai tanggal 05 Februari 2023, kesempatan kedua ditambah 175 (serratus tujuh puluh lima) hari kalender, selesai tanggal 31 Juli 2023, dan di tambah kesempatan

Halaman 114 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu penyelesaian sampai 122 seratus dua puluh dua) hari sampai tanggal 30 November 2023;

- Bahwa berdasarkan Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-25 diketahui PPK menerbitkan Surat Teguran untuk Amka-Kwarsa, KSO terkait dengan jaminan pelaksana dan uang muka, pemasangan peralatan hingga deviasi pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Bukti T-26 sampai dengan Bukti T-28 diketahui hasil tindak lanjut dari deviasi pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak;
- Bahwa berdasarkan Bukti T-29 dan Bukti T-30 diketahui bahwa PPK menyatakan Wanprestasi dan Pemutusan Kontrak kepada Amka-Kwarsa, KSO disebabkan Amka-Kwarsa, KSO tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberi kesempatan kedua sebagaimana perubahan Kontrak VI;
- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut (Bukti P-8 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materilnya, Dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa tersebut dari aspek wewenang (bevoegdheid) dan dalam melakukan pengujiannya (toetsing) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PERPRES) Pasal 1 angka 49 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa

Halaman 115 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu;

Pasal 79

Ayat (1) : Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan
Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;

Ayat (2) : Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan
Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Ayat (3) : Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan
oleh PA/ KPA atas usulan PPK.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor :
4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (selanjutnya disebut Peraturan LKPP) Lampiran II Angka IV. 4.2,
Poin b :

4.2. :

"Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam :

a :dst;

b : Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan
oleh:

1) PA/KPA atas usulan PPK; atau

2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.

c :dst;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Majelis Hakim dapat
mengetahui bahwa Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Penggugat
Anggaran (KPA) berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor
1859 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran (*vide* Bukti T-6) jo. Surat Perintah Tugas

Halaman 116 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 617/KG.11.00 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta (lihat Bukti T-7) dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas Majelis Hakim berpendat bahwa Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta (Tergugat) dalam kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan menetapkan objek sengketa tersebut;

Memimbang, bahwa Tergugat berwenang menetapkan objek sengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai aspek prosedural formal dan aspek substantial materiil penerbitan objek sengketa tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pemberian sanksi daftar hitam, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada Lampiran II, Bagian III, Angka 3.1. PerLKPP4/2021 mengatur:

"Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila :

- peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
- peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
- peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak;
- Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau

Halaman 117 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Lampiran II, Bagian III, Angka 4.3. PerLKPP4/2021 mengatur Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan

Menimbang, bahwa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (PerLKPP 12/2021), dalam lampiran 5.18.1. poin g disebutkan bahwa PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila penyedia jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa tersebut dapat diketahui bahwa alasan diterbitkannya objek sengketa tersebut adalah perbuatan atau tindakan Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan dan PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebagaimana Lampiran II, Bagian III, Angka 3.1. PerLKPP4/2021 huruf (G);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan khususnya Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-18 dapat diketahui sebelum PPK melakukan Pemutusan Kontrak sepihak Penggugat dalam proses penyelesaian pekerjaannya telah diberikan tambahan waktu pengerjaan beberapa kali dalam Perubahan Kontrak, Perubahan Kontrak IV, V, dan VI diberikan perpanjangan waktu hingga 30 November 2023, Penggugat diberikan tambahan waktu pengerjaan 50 (lima puluh) hari kalender, pada Perubahan Kontrak V diberikan tambahan waktu pengerjaan 175 (seratus tujuh puluh lima) hari kalender, dan pada Perubahan Kontrak VI, diberikan

Halaman 118 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



tambahan waktu pengerjaan 122 (seratus dua puluh dua) hari kalender, sehingga total keseluruhan tambahan waktu pengerjaan adalah 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) hari kalender dan berdasarkan bukti T-28 berupa Acara Pembuktian III (Show Cause Meeting III) dapat diketahui Progres sampai tanggal 29 Oktober 2023 untuk Rencana : 94.2751 %, Realisasi : 65.4758% dan Deviasi mencapai – 28.7993% yang artinya dengan waktu pengerjaan yang diberikan selama 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) hari kalender adalah waktu yang sangat Panjang dan Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dan hasil realisasi pekerjaan jauh dari Rencana Pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-19, Bukti T-20 dan Bukti T-21 diketahui juga bahwasanya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Desember 2022 Penggugat dinyatakan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU) dan atas hal tersebut Tergugat juga telah bersurat Kepada Menteri BUMN terkait kinerja Penggugat (sebagai Perusahaan BUMN) terkait kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala Adhiyaksa dibiayai oleh Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2021-2022. Dan diketahui juga atas permohonan bantuan pendanaan oleh Penggugat telah ditolak oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset dengan Analisa proyek tersebut terindikasi mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-25 diketahui juga PPK telah memberikan Surat Teguran kepada Penggugat terkait dengan jaminan pelaksanaan dan uang muka, pemasangan peralatan, hingga deviasi pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-26 sampai dengan Bukti T-30 diketahui bahwa untuk menindaklanjuti masih terdapat deviasi pekerjaan-pekerjaan tersebut, PPK telah melaksanakan *Show Cause Meeting* I, II, dan III untuk membahas deviasi pekerjaan namun Penggugat gagal untuk memenuhi target perbaikan yang diberikan oleh PPK dan dengan hasil *Show Cause Meeting* I, II, dan III tersebut, sehingga Penggugat dinyatakan Wanprestasi/Cidera Janji dan diputus kontrak sepihak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat khusus Penggugat sebagai Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah tidak melaksanakan kontrak dan

Halaman 119 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



tidak menyelesaikan pekerjaan, dan telah pula dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK sebagaimana ketentuan Lampiran II, Bagian III, Angka 3.1. PerLKPP4/2021 huruf (G);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10 dan Bukti T-11 diketahui sebelum objek sengketa diterbitkan, PPK telah bersurat kepada Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran (PA) perihal Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dalam suratnya nomor 13541/KR.01.006 hal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 28 November 2023 dan telah diberitahukan juga kepada Amka-Kwarsa KSO, khususnya Penggugat pada tanggal 29 November 2023. Dan terhadap pemberitahuan usulan penetapan sanksi daftar hitam tersebut tidak ada surat keberatan yang disampaikan Penggugat yang ditembuskan kepada APIP. Dan selanjutnya Tergugat menyampaikan surat permintaan rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 4 Desember 2023 kepada Inspektur DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Lampiran II Angka 4.3.5 huruf F menyebutkan "Dalam hal APIP tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi, sebagaimana dimaksud pada huruf a, APIP dianggap setuju dengan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah"

Menimbang, bahwa atas permintaan rekomendasi penetapan sanksi daftar hitam tersebut tidak ada tanggapan dari APIP dan selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Lampiran II Penetapan Sanksi Daftar Hitam Angka 4.1 huruf e menyebutkan Pemenang pemilihan/Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf f, huruf g, atau huruf h dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak melaksanakan kontrak dan pekerjaan tidak selesai serta telah diputus kontrak dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas maka secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 120 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka menurut Majelis Hakim cukup alasan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat maka terkait Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan secara hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mencermati lagi Bukti P-3 dan Bukti P II Intv-2 diketahui bahwa Perjanjian KSO antara Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah mengatur porsi partisipasi masing-masing pihak KSO yakni AMKA 97 % (Sembilan puluh tujuh persen) dan Kwarsa 3 % (tiga persen);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait gugatan Penggugat II Intervensi yang mana dalam gugatannya mendalilkan telah menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan porsinya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan fakta fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P II Intv-1 sampai Bukti P II Intv-6 diketahui antara Penggugat dan Penggugat II Intervensi ada hubungan hukum Kerja Sama Operasi AMKA-KWARSA KSO, dalam Pekerjaan Kontruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhiyaksa, dan dalam Perjanjian KSO tersebut telah dimuat pula pembagian porsi pekerjaan masing-masing Dimana Penggugat memiliki tanggung jawab sebesar 97 % (Sembilan puluh persen) sebagai pelaksana pekerjaan kontruksi sedangkan Penggugat II Intervensi memiliki tanggung jawab sebesar 3 % (tiga persen) sebatas pada perencanaan *Detail Engineering Design* lengkap dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);

Menimbang, bahwa Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (**"Perpres 12/2021"**), bahwa Sanksi Daftar Hitam ditetapkan kepada pihak penyedia atau perorangan yang telah melakukan wanprestasi, sehingga tidak dibenarkan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan kepada pihak yang memenuhi prestasi;

Halaman 121 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II PerLKPP 4/2021 di bagian 3.3, dinyatakan:

"Penaan Sanksi Daftar Hitam terhadap Peserta pemilihan/Pyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain mengacu pada perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P II Intv-7 diketahui adanya Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi AMKA-KWARSA, KSO antara Penggugat dan Penggugat II Intervensi yang mana telah terjadi pemisahan beban dan tanggungjawab pekerjaan dari para pihak sebagai anggota KSO, yang semula masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng menjadi masing masing pihak bertanggung jawab berdasarkan porsi masing-masing atas semua kewajiban terhadap pengguna jasa sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P II Intv-10, Bukti P II Intv-11, Bukti P II Intv-12 dan Bukti P II Intv-13 a, b dan c diketahui bahwa sesuai Laporan Rincian Bobot Tagihan KSO ke-3 Periode 17 Oktober 2022 sampai dengan 12 Desember 2022, untuk lingkup pekerjaan rancangan, gambar dan dokumentasi yang menjadi kewajiban penyelesaian pekerjaan Penggugat II Intervensi sebesar 3%, seluruhnya telah Penggugat II Intervensi selesikan, dan telah disetujui dan diterima oleh Tergugat sebagaimana persetujuan pada Dokumen Nota Desain dan Gambar Pekerjaan Sipil, Laporan & Gambar Topografi, Laporan Penyelidikan Tanah, Laporan Hidrologi dan Gambar Visioning pada tanggal 8 Juni 2022 dan Nota Desain dan Gambar Tabel Mekanikal Elektrikal & Plambing (MEP) pada tanggal 12 Desember 2022 berupa:

- Pengumpulan Data Perencanaan (sudah terlaksana 100%);
- Nota Teknis & Laporan DED (sudah terlaksana 100%); dan
- Penggambaran DED, termasuk Pengesahan (sudah terlaksana 100%).

Dan *invoice* terhadap pekerjaan tersebut telah dibayarkan oleh PPK kepada Penggugat, dan terhadap hal tersebut Penggugat melakukan

Halaman 122 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran/invoice Tahap-3 (100 %) Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) kepada Penggugat II Intervensi sejumlah Rp.1.785.218.100,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat II Intervensi yang memegang porsi 3 % (tiga persen) dan telah menyelesaikan pekerjaannya dan terkait progres Pekerjaan Desain/Perencanaan yang menjadi tanggung jawab dari Penggugat II Intervensi telah mencapai 100% dan telah disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan juga oleh Tergugat dan untuk pertanggung jawaban pekerjaan sudah disepakati Penggugat dan Penggugat II Intervensi sebagaimana bukti P II Intv-7 dan hal tersebut bisa diselaraskan dengan sudut pandang keadilan substansif dengan menganalogikan pembagian satu piring nasi antara anak kecil dan orang dewasa, dari satu sisi sudut pandang adil adalah membagi sama banyak namun sudut pandang lainnya adil adalah membagi berdasarkan porsi masing-masing dan disisi lain Tergugat tidak cermat sebelum mengambil Keputusan harusnya Tergugat mempertimbangkan keberadaan besar kecil porsi persentase kewajiban masing-masing antara Penggugat dan Penggugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan dikaitkan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan untuk porsi 3 % (tiga persen) bagian Penggugat II Intervensi telah terselesaikan dan untuk konstruksi bangunan yang dengan porsi 97 % (Sembilan tujuh persen) bagian Penggugat belum dapat diselesaikan Penggugat dan oleh karena itu penetapan sanksi daftar hitam sepanjang atas nama Penggugat II Intervensi adalah cacat prosedur dan substansi dan bertentangan dengan asas keadilan serta kecermatan dan sepatutnya secara hukum objek sengketa tersebut dinyatakan batal sepanjang atas nama Penggugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tersebut sepanjang atas nama Penggugat II Intervensi adalah cacat prosedur dan substansi maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan

Halaman 123 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Penggugat II Intervensi dan menyatakan batal objek sengketa tersebut sepanjang atas nama Penggugat II Intervensi dan mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa tersebut sepanjang atas nama Penggugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum administrasi yang melandasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah asas "*praduga rechtmatig*", dalam istilah Latin "*praesumptio iustae causa*", Asas ini bermakna suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap sah menurut hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsekuensi dari asas ini adalah adanya gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Badan Pejabat TUN serta tindakan Badan atau Pejabat TUN;

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan tentang gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di *derogasi* oleh Ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dinyatakan bahwa :

- (2). *Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai dengan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (4) *Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan,*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Halaman 124 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat II Intervensi akan sangat tidak seimbang/sebanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati lagi objek sengketa tersebut diketahui penetapan sanksi daftar hitam berakhir pada bulan Desember 2024 dan di dalam proses persidangan Penggugat II Intervensi tidak membuktikan kerugian serta dampak dari kondisi yang bersifat sangat mendesak terhadap Penggugat II Intervensi jika objek sengketa tersebut tetap dilaksanakan, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat II Intervensi telah dinyatakan dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara", maka Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan

Halaman 125 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

MENGADILI

Dalam Penundaan;

- Menolak permohonan penundaan Penggugat dan Penggugat II Intervensi;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada AMKA-KWARSA KSO Selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa sepanjang atas nama Penggugat II Intervensi;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 359 Tahun

Halaman 126 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada AMKA-KWARSA KSO Selaku Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala – Adhyaksa sepanjang atas nama Penggugat II Intervensi;

4. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami **ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.**, dan **FILDY, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami **ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.**, dan **RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh **TITIN RUSTINIH, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi, dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H.

ttd.

RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.

Halaman 127 dari 128 halaman. Putusan Nomor 76/G/2024/PTUN.JKT.



ttd.

TITIN RUSTINIH, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp.145.000,00
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 61.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Meterai Putusan Sela	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan Sela	: Rp. 10.000,00
7. Leges Putusan Sela	: Rp. 10.000,00
8. Meterai Putusan	: Rp. 10.000,00
9. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.336.000,00

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).